



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintahan Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dan perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional, sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga nonpemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 47 prp tahun 1960 jo. undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi daerah tingkat I Sulawesi Utara (lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 151, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2102);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 2);

KETERANGAN		
NO	REVISI	REVISI
1	1	2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019-2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisa Gender adalah analisa untuk mengidentifikasi dan memasukkan pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

No.		Biro Hukum	
1	2	3	4
5	1	9	

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi.
20. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan; dan
21. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manajer serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Jual Riwayat : Biro Hukum		
No.	Tgl.	Ket.
1	1	2

Pasal 4

Tujuan RAD-PUG di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeuarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD-PUG Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021, dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN SITUASI
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB III : RENCANA AKSI

BAB IV : MATRIKS RENCANA AKSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-PUG Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup RAD-PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RAD-PUG di daerah sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan RAD-PUG di provinsi;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan RAD PUG skala provinsi;

Biro Hukum		
1	2	3
		

- c. fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme RAD-PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PUG skala provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan RAD PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala provinsi); dan
- g. pelaksanaan RAD-PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala provinsi; dan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD,
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap RKPD dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra perangkat daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD responsif gender diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala provinsi.

Pasal 12

membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Buku Tanda Tangan Kepala Biro Hukum		
No. 100/2023/Kes		
0	f	g

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah se-urut Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 14

- (1) Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 15

- (1) Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RKPD.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Peta Koordinat : Kota Hutan		
0	1	2

**BAB IX
PEMUDINAAN**

Pasal 16

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

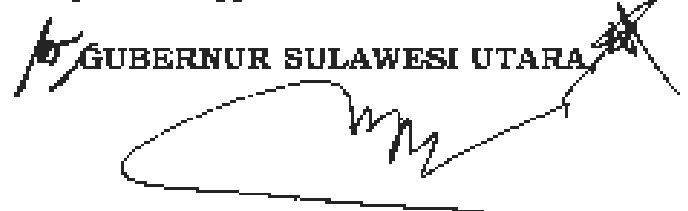
**BAB X
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 November 2019


GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2019 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Arah utama dari dokumen perencanaan ini dalam rangka menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Makna dari pasal 27 ayat (1) tersebut bahwa sejak Indonesia memproklamasikan negara, telah diatur upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan yang mencerminkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Secara kultural masih ditemukan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua akses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, baik disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang dalam proses pembangunan, yang berdampak pada kurangnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan pembangunan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Nomor	Tanggal Penandatanganan	Paraf
		

Untuk memperkuat konstitusi negara dalam menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses dan siklus perencanaan dan implementasi pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut serta meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, serta komitmen untuk mengimplementasi percepatan Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) 2015.

Komitmen negara tersebut bertujuan agar laki laki dan perempuan memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat secara manfaat pembangunan di semua bidang dari tingkatan pemerintahan desa sampai pusat. Selanjutnya setelah MDGs berakhir pada tahun 2015 dilanjutkan dengan Komitmen Negara-negara melalui Kesepakatan untuk menjalankan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals 2030.

Adanya kecenderungan ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan dalam pembangunan, maka dokumen rencana aksi daerah pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Paraf Kead. & Bina Masy. m.		
✓	✓	✓

Pengintegrasian rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Provinsi Sulawesi Utara tersebut dalam rangka mendorong adanya perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender. Dengan demikian diharapkan seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat menjawab adanya aksesibilitas, partisipatif, kontrol dan dapat dirasakan manfaatnya berdasarkan azas kesetaraan.

Selain itu pula, dengan terintegrasinya dokumen rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Provinsi Sulawesi Utara kedalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan, tentunya akan berdampak pada implementasi pembangunan yang berbasis kinerja. Artinya, sasaran dari pembangunan harus fokus dan jelas serta terukur dengan berbasis data terpilah. Data-data terpilah tersebut dengan sendirinya akan mencerminkan adanya kesenjangan, kesenjangan yang akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam menentukan program dan kegiatan yang responsif gender.

Ruang lingkup pelaksanaan pengarusutamaan gender diharapkan mencakup bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, yang diintegrasikan secara operasional ke dalam kebijakan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Selain

Pusat Kegiatan - 1: Bina Hukum		
Kategori	Indikator	Nilai
1	1	9

ini, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahannya kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Sulawesi Utara adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
2. Sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan;
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur dan
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Paraf Koordinasi: Biro Hukum		
Kabupaten	Kota	Kota
		

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Sulawesi Utara, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Proses Penyusunan
- 1.5. Pengguna

BAB II. ANALISA SITUASI PENGARUBUTAMAAN GENDER

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Ekonomi
- 2.4. Sosial
- 2.5. Sektor Publik

BAB III. SINKRONISASI RAD PUG DENGAN TPB/SDGs

BAB IV. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

BAB V. MATRIKS RENCANA AKSI PUG

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Paraf Konfirmasi : Biro Hukum		
Revisi	Yang Bertanggung Jawab	Tgl
0	f	q

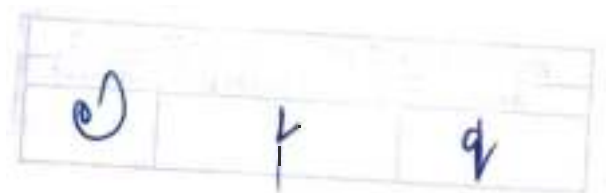
1.4. Proses Penyusunan

Proses menyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah :

1. Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender;
2. Pengumpulan data terpilah;
3. Tabulasi Data Terpilah;
4. Analisis;
5. Mengkaji isu-isu strategis di Sulawesi Utara;
6. Membuat Rancangan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Utara,
7. Diseminasi dalam Rencana Aksi Daerah di Sulawesi Utara; dan
8. Finalisasi RAD PUG.

1.5. Pengguna

Pengguna Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah seluruh stakeholder pemerintah/non pemerintah, yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Sulawesi Utara.



BAB II

GAMBARAN SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Pendidikan

Issue gender dalam pembangunan pendidikan: menggambarkan dalam bentuk partisipasi usia sekolah menurut kelompok umur. Secara umum persoalan partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur selalu menjadi persoalan. Hal ini disebabkan karena berbagai macam kendala dan pemahaman yang keliru terhadap posisi perempuan dan laki-laki di sektor partisipasi sekolah. Walaupun persoalan biaya sekolah atau persoalan ekonomi selalu menjadi salah satu faktor penyebab putus sekolah. Wujud dari issue gender bidang pendidikan yakni aktifitas partisipasi kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal dengan memperhatikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik.

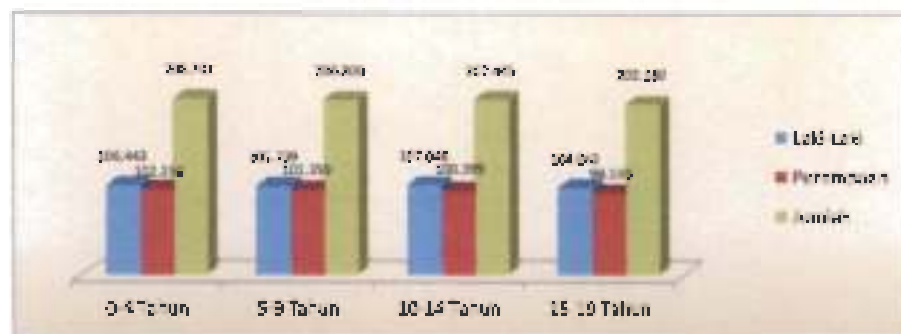
Dalam dimensi gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, pehtang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orang tua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama.

Paraf Konfirmasi & Tanda Tangan			
No. Urut		Tgl	
3		1	9

A.1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah (< 20 Tahun)

Merujuk pada jumlah Penduduk Usia Sekolah (kurang dari 20 tahun) dipaparkan dalam Gambar 2.1 Provinsi Sulawesi Utara memiliki anak usia sekolah umur 0 s/d 4 tahun sebanyak 208.701 orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 106.443 orang dan perempuan sebanyak 102.258 orang, umur 5 s/d 9 tahun sebanyak 206.800 orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 105.729 dan Perempuan 101.071 orang, umur 10 s/d 14 tahun sebanyak 207.445 orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 107.042 dan Perempuan 100.403 orang, umur 15-19 tahun sebanyak 202.180 orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 104.042 orang dan Perempuan 98.138 orang dan total dari keseluruhan adalah 825.126 orang. Secara grafis keadaan jumlah penduduk usia sekolah Provinsi Sulawesi Utara ditampilkan pada Gambar 2.1. :

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Provinsi Sulawesi Utara, Tahun Angka 2017

Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa penduduk usia sekolah di Provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2017 lebih banyak pada usia 0 s/d 4 tahun pada jenjang sekolah PAUD. Jumlah terbanyak kedua adalah pada kelompok usia 10 s/d 14 tahun, yaitu pada jenjang pendidikan SLTP. Selanjutnya kelompok usia 5 s/d 9 tahun, yaitu kelompok usia pada jenjang pendidikan SD, dan terakhir kelompok usia 15 s/d 19 tahun, yaitu kelompok usia jenjang pendidikan SMA.



Dari data diatas dimaknai pula bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan berdasarkan kelompok umur, terdapat kecenderungan angka partisipasi sekolah mengalami penurunan.

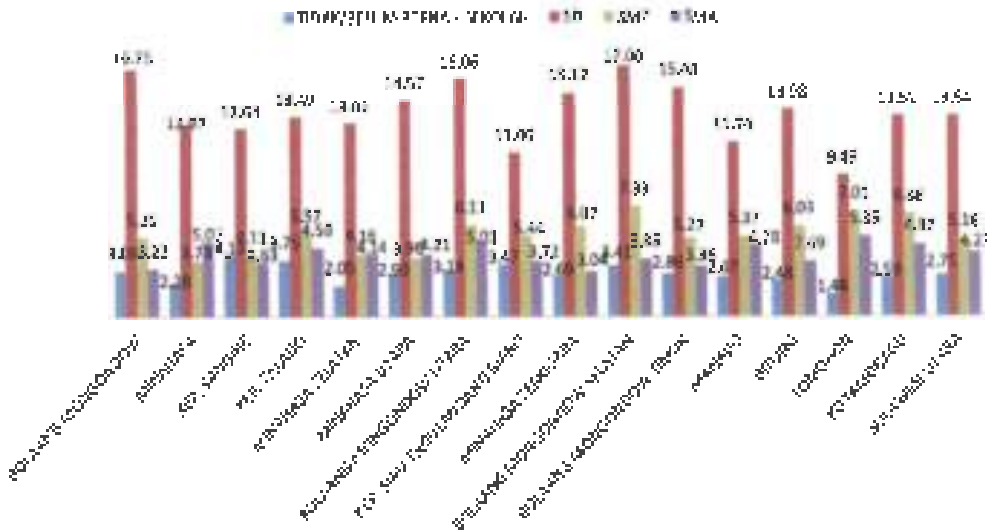
Tabel.2.1. dibawah ini menggambarkan Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut Kabupaten/Kota, dimana penduduk yang tidak/belum pernah sekolah berjumlah 2,75%, penduduk yang masih bersekolah berjumlah 25,47% sedangkan yang tidak bersekolah lagi berjumlah 71,78%.

Tabel.2.1. Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut Kabupaten/Kota,2016

KABUPATEN/KOTA	TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	MASIH BERSEKOLAH			JUMLAH YANG MASIH MASIH BERSEKOLAH	TIDAK BERSEKOLAH LAGI
		SD	SMP	SMA		
BULANGMONGKONDOW	3.01	16.75	9.29	1.72	26.46	71.56
MINAHASA	2.28	12.97	3.78	5.07	21.20	72.43
KEP. SANGIHE	4.74	14.64	4.11	3.68	22.24	73.05
KEP. TALAUD	1.09	11.49	5.57	4.54	22.78	73.48
MINA. JAWA UTARA	2.06	13.01	4.16	4.14	23.40	75.49
MINAHASA UTARA	2.90	15.17	3.96	4.91	24.08	72.17
IND. ARCA. MUK. JONDOW UTARA	3.14	15.06	6.11	5.07	26.09	69.76
KEP. BIAU TAGUANDANG BARO	1.47	11.00	5.14	3.72	21.23	75.32
MINAHASA TIRIKALIA	2.66	15.12	6.07	3.04	26.95	72.16
BULANGMONGKONDOW SELATAN	3.41	17.04	7.36	3.86	29.74	69.97
BULANGMONGKONDOW T. MUR	2.86	15.18	3.27	3.06	23.76	72.35
MANADO	2.67	17.74	5.37	4.78	26.07	71.17
BITUNG	2.43	11.90	6.00	1.99	20.18	71.39
TIRAKIHON	1.48	5.49	7.01	5.33	17.40	74.60
KOTAWAIBELU	2.40	14.54	5.58	4.82	27.27	72.53
SULAWESI UTARA	2.75	13.54	5.16	1.27	25.47	71.78

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2017

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut Kabupaten/Kota, 2016



Total Jumlah - 11 Bina Mulus		
Kategori	Jumlah	Persentase
1	1	9

A.2. Jumlah Murid SD, SMP, SMA dan SMK

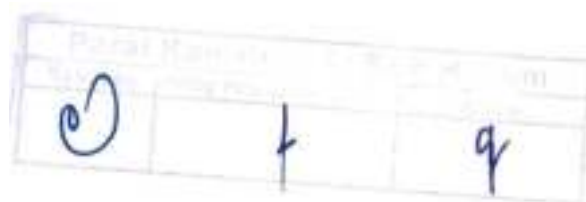
Pada tahun 2017 secara keseluruhan, murid pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajatnya, berjumlah 505.188 orang, yang terdiri atas murid Negeri sebanyak 319.527 orang dan murid Swasta sebanyak 219.298 orang. Rincian jumlah murid pada tiap jenjang pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Murid di Provinsi Sulawesi Utara Pada Setiap Jenjang Pendidikan Dua Tahun Terakhir (2015 dan 2016)

Jenjang Sekolah	Tahun	Murid		
		Negeri	Swasta	Negeri + Swasta
TK	2015	1.590	31.964	33.574
	2016	1.998	31.639	33.637
SD	2015	170.492	98.070	268.562
	2016	166.093	96.954	263.047
Madrasah Ibtidaiyah	2015		11.939	11.939
	2016		11.939	11.939
SMP	2015	80.309	33.086	113.405
	2016	85.775	33.479	119.254
Madrasah Tsanawiyah	2015		10.223	10.223
	2016		10.223	10.223
SMA	2015	35.636	13.712	49.348
	2016	36.612	13.766	50.378
Madrasah Aliyah	2015		4.571	4.571
	2016		4.571	4.571
SMK	2015	27.503	17.582	45.085
	2016	29.047	16.727	45.774
TOTAL	2015	315.230	220.667	536.207
	2016	319.527	219.298	538.825

Sumber : Diolah dari Data Diklat Perekam Statistik, 2017

Dari Tabel 2.2 dapat dicermati bahwa selama dua tahun terakhir, jumlah murid Sekolah Negeri lebih tinggi dari pada Sekolah Swasta, meskipun dalam presentase yang tidak jauh berbeda.



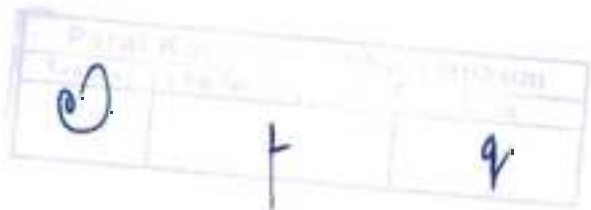
A.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah [*Means Year School, MYS*] adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. Rata-rata lama sekolah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara bervariasi antar Kabupaten/Kota, dan untuk Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 adalah 9 tahun, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.3. Dari tabel 2.3 terlihat pada setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah tertinggi dijumpai di Kota Manado, yaitu 11,02.

Tabel 2.3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sulawesi Utara	8,56	8,58	8,71	8,79	8,86	8,88	8,93
Kota Kotamobagu	8,9	9,11	9,32	9,56	9,75	9,75	9,97
Kota Tondok	9,44	9,64	9,85	10	10,2	10,22	10,33
Kota Bitung	8,54	8,63	8,83	9,13	9,36	9,38	9,37
Kota Manado	10,19	10,69	10,74	10,8	11,01	11,02	11,02
Bolaang	6,56	6,64	7,02	7,17	7,28	7,34	7,52
Bolaang Mongondow Timur							
Bolaang Mongondow Selatan	6,73	6,87	6,96	7,13	7,28	7,7	7,71
Minahasa Tenggara	8,07	8,12	8,18	8,24	8,37	8,38	8,39
Kab. Kep. Sitaro	7,83	7,93	8,01	8,09	8,18	8,34	8,45
Bolaang Mongondow Utara	6,85	7,01	7,17	7,34	7,51	7,52	7,67
Minahasa Utara	6,75	6,87	6,93	6,99	7,07	7,23	7,23
Minahasa Selatan	7,93	8,03	8,14	8,25	8,47	8,7	8,71
Kab. Kep. Talaud	8,48	8,48	8,5	8,71	8,73	8,82	8,92
Kab. Kep. Sangihe	7,02	7,08	7,13	7,14	7,34	7,5	7,7
Malinao	6,89	6,95	6,95	6,16	6,52	6,54	6,54
Bolaang Mongondow	6,74	6,84	6,94	7,04	7,15	7,14	7,3

Sumber: Statistik dan Data Badan Pusat Statistik 2017



A.4. Banyaknya Lulusan Sekolah

Banyaknya lulusan sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihafiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Banyaknya lulusan sekolah penduduk Provinsi Sulawesi Utara bervariasi antar kabupaten/kota, dan untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.4. Dari tabel 2.4 terlihat pada setiap kabupaten/kota, pada tahun 2016, banyaknya lulusan sekolah tertinggi dijumpai di Kota Manado.

Tabel 2.4. Banyaknya lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta yang Sederajat di Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota tahun 2016

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK
Kabupaten:				
Bolaang Mongondow	4.902	3.181	905	502
Minahasa	5.154	4.901	2.317	1.247
Kepulauan Sangihe	1.978	1.370	715	665
Kepulauan Talaud	1.747	1.829	794	190
Minahasa Selatan	3.979	3.591	1.299	1.227
Minahasa Utara	3.634	3.066	1.298	882
Bolaang Mongondow Utara	1.673	1.315	581	222
Kepulauan Sitaro	1.184	1.107	447	357
Minahasa Tenggara	2.182	1.853	779	448
Bolaang Mongondow Selatan	1.378	995	297	125
Bolaang Mongondow Timur	1.365	1.057	237	249
Kota:				
Manado	7.605	7.897	4.610	2.597
Bitung	3.447	3.195	1.229	808
Tonawana	1.591	1.035	1.069	705
Kotamobagu	2.114	2.258	966	1.518
Provinsi:				
Sulawesi Utara	43.933	39.550	17.543	12.052

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017



A.5. Angka Partisipasi Dalam Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, meskipun meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan penanda dari meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Utara

			Kelompok Umur		
			7-12	13-15	16-18
Tipe Daerah	Perkotaan	Laki-Laki	99,77	96,19	68,83
		Perempuan	99,77	97,48	84,11
		L+P	99,77	96,86	76,46
	Perdesaan	Laki-Laki	98,66	90,03	65,75
		Perempuan	99,11	95,73	73,29
		L+P	99,00	93,17	69,08
	Kota+Desa	Laki-Laki	99,15	92,23	67,13
		Perempuan	99,57	96,59	78,73
		L+P	99,36	94,49	72,57

Sumber: Sensus, Buletin Poses Statistik 2017

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Demikian pula, ada siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

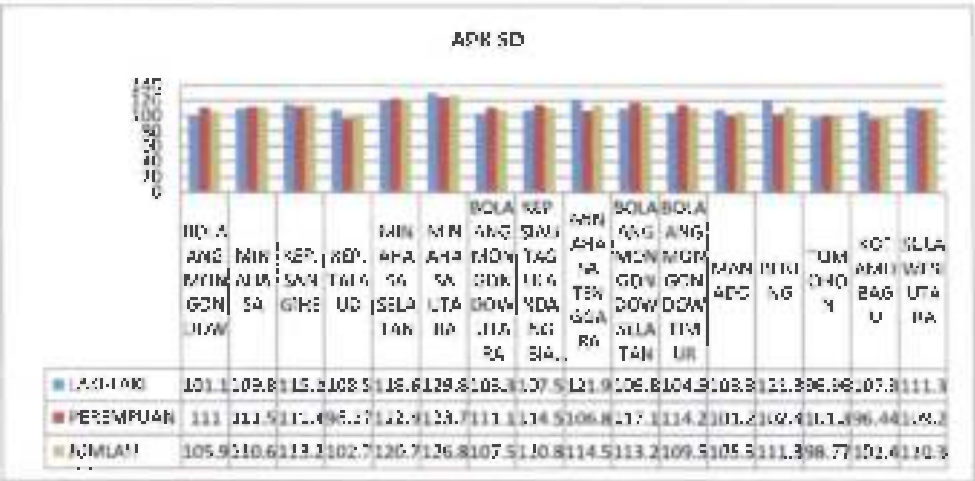
Tabel 2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.

KABUPATEN/KOTA	SD		JUMLAH
	L	P	
BOLAANG MONGONDOW	101.08	113.96	105.92
MINALABA	109.76	111.46	110.61
KEP. BANGGAI	115.36	111.42	113.39
KEP. TALAUD	108.53	90.27	102.7
MINABASA SELATAN	116.16	122.9	119.7
MINABASA UTARA	129.79	108.71	126.78
BOLAANG MONGONDOW UTARA	102.8	111.05	107.49
KEP. BULU TAGULANDANG BIAKO	107.45	114.48	110.77
MINABASA TENGGARA	121.80	106.80	114.3
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	109.80	117.12	113.54
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	104.51	114.17	109.45
MANADO	101.33	101.14	105.25
BITUNG	121.2	102.08	111.64
TOMOHON	96.96	101.27	98.77
KOTAMOBAGU	107.28	95.41	101.39
SILAWESI UTARA	111.25	109.33	110.28

Sumber data : DPS Provinsi Sulawesi tahun 2016

Pardi Kaurung Sari & Puri Hukum		
Kasus	Angka Partisipasi Kasar	Angka
3	1	9

Gambar 2.3. Angka partisipasi kasar (APK) SD menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin tahun 2016.



Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi tahun 2016

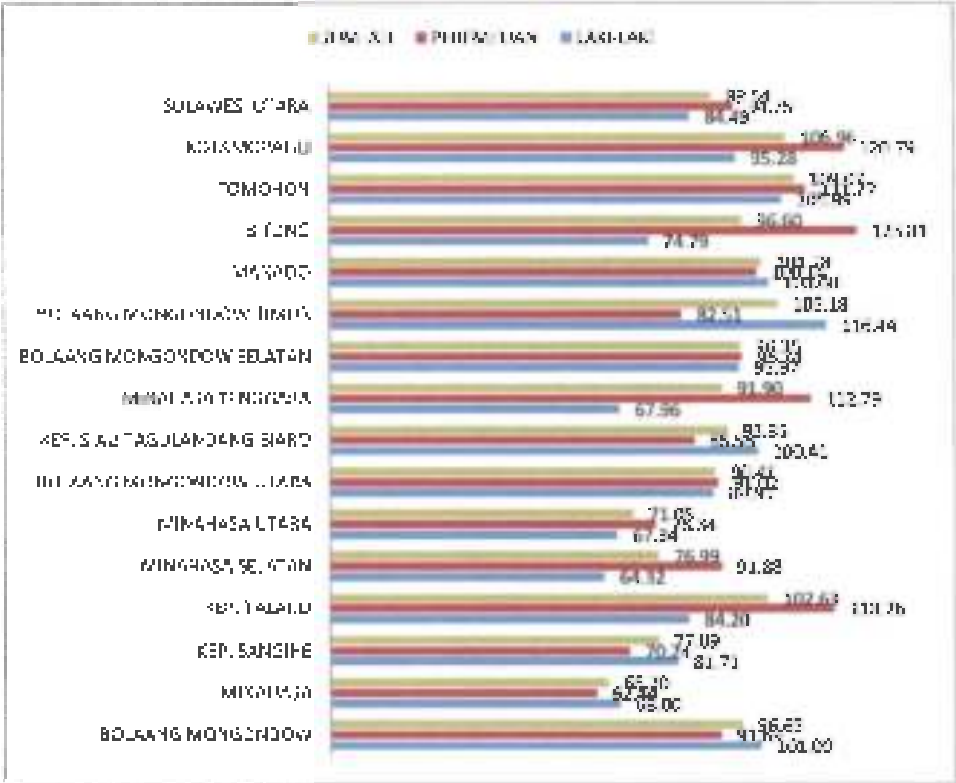
Tabel 2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

KABUPATEN/KOTA	SMP		JUMLAH
	L	P	
BOLAANG MONGONDOW	101.00	91.69	96.55
MINAHASA	68.00	62.44	65.20
KEP. SANGHEA	81.71	70.24	77.09
KEP. TALAUD	84.30	118.20	103.60
MINAHASA SELATAN	64.32	91.88	76.99
MINAHASA UTARA	67.34	70.34	71.00
BOLAANG MONGONDOW UTARA	79.91	91.02	90.41
KEP. SIAU TAGULANDANG BIASO	100.41	85.53	93.35
MINAHASA TENGGARA	67.06	112.79	91.00
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	95.97	90.74	96.35
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	116.44	80.51	105.15
MANADO	103.00	100.14	101.28
HITUNG	74.79	123.81	95.60
TOMOHON	105.99	111.77	109.07
KOTAMODAGU	95.28	120.79	106.96
SULAWESI UTARA	84.49	94.75	89.54

Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi tahun 2016

No. Pengantar		Date of Receipt	
Kategori	Daftar	No. 2	
0	1	9	

Gambar 2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SDP menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber data: RPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Tabel 2.7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

KABUPATEN/KOTA	SMA		JUMLAH
	L	P	
BOALAANG MONGGONDOW	49.10	70.35	57.43
MINAHASA	115.89	117.3	115.62
KEP. SANGHE	94.97	76.39	80.52
KEP. TALAUD	87.49	90.60	88.81
MINAHASA SELATAN	80.18	82.23	81.08
MINAHASA UTARA	70.71	94.67	78.22
BOALAANG MONGGONDOW UTARA	79.73	96.31	86.36
KEP. SIAU TAGULANDESO BIRU	73.04	80.97	82.10
MINAHASA TENGGARA	76.32	78.05	78.20
BOALAANG MONGGONDOW SELATAN	58.52	58.33	58.44
BOALAANG MONGGONDOW TIMUR	55.80	82.02	67.05
MANADO	83.03	90.73	91.00
BITUNG	70.00	74.96	72.30
TOMOHON	107.05	73.03	89.82
KOTAMORAGU	92.80	93.04	92.95
SULAWESI UTARA	80.08	87.64	83.80

Sumber data: RPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016



Province	Male	Female	Total
DKI Jakarta	49	107	156
Jawa Barat	115	117	232
Jawa Tengah	81	79	160
Jawa Timur	80	80	160
Kalantan Barat	70	72	142
Kalantan Tengah	85	85	170
Kalantan Selatan	80	80	160
Kalantan Timur	81	81	162
Kalantan Utara	81	81	162

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka *Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.*

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

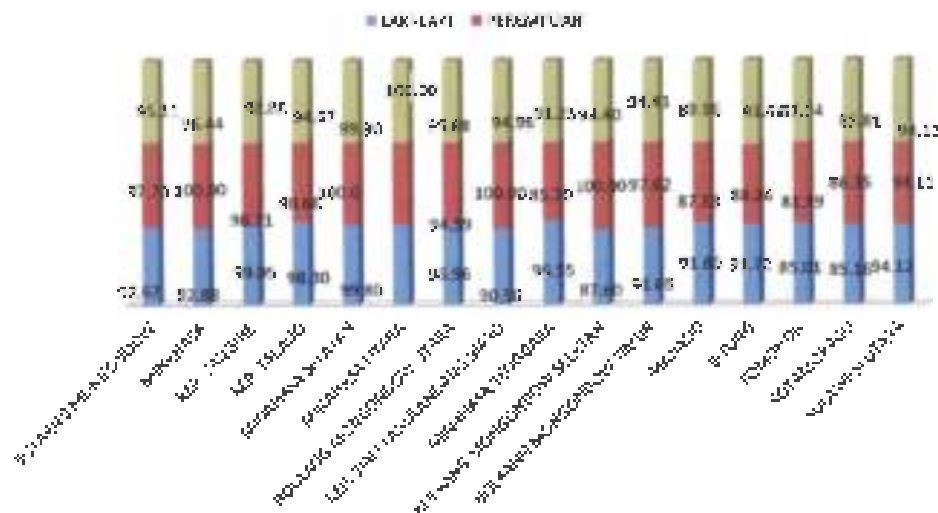
Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Sebagai teladan, seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni penduduk Provinsi Sulawesi Utara hingga tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.8. :

KABUPATEN/KOTA	SD		JUMLAH
	L	P	
BOLAANG MONGONDOW	92.62	97.70	95.11
MINAHASA	92.83	100.00	96.44
KEP. BANGGAI	99.05	98.71	98.88
KEP. TALAUD	98.30	90.66	94.67
MINAHASA SELATAN	99.80	100.0	99.90
MINAHASA UTARA	100.00	100.0	100.00
BOLAANG MONGONDOW UTARA	96.96	94.89	95.88
REP. SIAU TAGULAYDANG BILAD	90.50	100.00	94.96
MINAHASA TENGGARA	96.55	85.70	91.25
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	87.60	100.00	93.40
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	91.05	97.62	94.41
MANADO	91.80	87.83	89.96
BITUNG	91.72	88.26	93.66
TOMOHON	83.01	91.99	83.74
KOTAMOBAGU	83.16	86.35	85.81
SULAWESI UTARA	94.12	94.11	94.12

Sumber data : DPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016



Gambar 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016

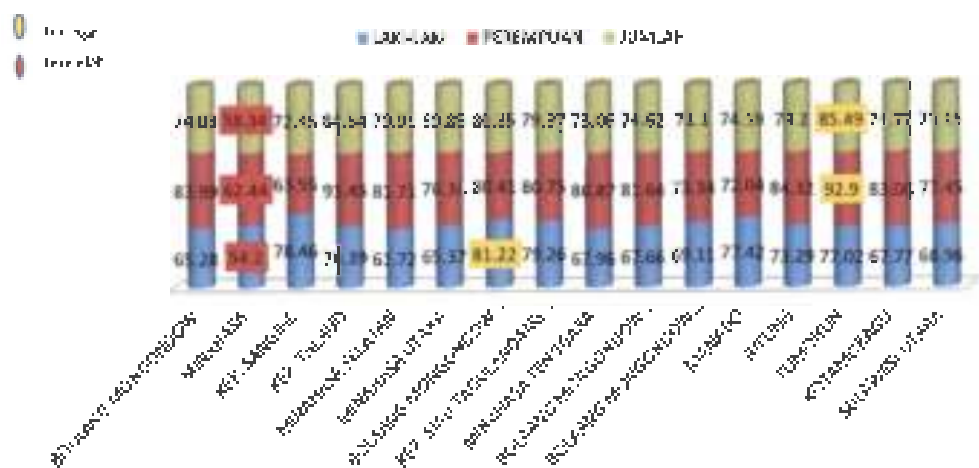
Tabel 2.9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

KABUPATEN / KOTA	SMP		JUMLAH
	L	P	
BOLAANG MONGONDOW	65.28	83.99	74.03
MINAHASA	51.2	62.44	58.34
KRP. SANGHE	78.46	68.55	72.43
KRP. TALAUD	70.39	91.45	81.41
MINAHASA SELATAN	61.72	81.71	70.91
MINAHASA UTARA	65.37	76.34	69.89
BOLAANG MONGONDOW UTARA	81.72	80.41	80.85
KRP. SIAU TACULANDANG BIRAO	79.26	80.78	79.97
MINAHASA TENGGARA	67.96	86.87	78.06
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	67.60	81.64	74.62
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	69.11	73.54	71.1
MANADO	77.42	72.04	74.19
BITUNG	73.29	84.82	78.2
TOMOHON	77.02	92.9	83.49
KOTAMORAGU	67.77	83.06	74.77
SULAWESI UTARA	68.96	77.45	73.15

Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016



Gambar 2.7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016



Sumber data : DPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Tabel.2.10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

KABUPATEN/KOTA	SMA		JUMLAH
	L	P	
KABUPATEN MONGONDOW	39.99	60.61	48.00
MINAHASA	65.35	65.20	65.28
KEP. SANGHE	59.30	63.10	61.22
KEP. TALAUD	78.24	78.55	78.37
MINAHASA SELATAN	51.88	62.91	58.26
MINAHASA UTARA	39.40	74.80	58.17
BOLAANG MONGONDOW UTARA	68.62	87.89	76.33
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	64.43	73.13	68.50
MINAHASA TENGGARA	64.43	57.10	61.40
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	48.17	50.98	49.31
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	45.99	60.60	53.26
MANADO	65.27	66.42	65.90
BITUNG	55.90	60.37	57.86
TOMOHON	77.53	66.22	71.35
KOTAMOBAGU	79.76	79.50	79.63
SULAWESI UTARA	58.82	66.67	62.50

Sumber data : DPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016



1074



Tabel 2.11. Angkasan Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	2015	2016	2015	2016
SD/MI	93,97	94,12	111,23	110,26
SMP/MTs	73,02	73,15	91,06	89,54
SMA/MA	62,23	57,50	86,30	83,80

Source: *U.S. Fish and Wildlife Service, 2017*

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sederajatnya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

o f q

Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berdasarkan data terakhir tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara tetap masih memiliki cukup besar siswa putus sekolah di setiap jenjang pendidikan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ternyata jumlah murid putus sekolah tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 188 murid, dan terendah dijumpai di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan hanya 58 murid putus sekolah.

Tabel 2.12. Jumlah Murid Putus Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2016

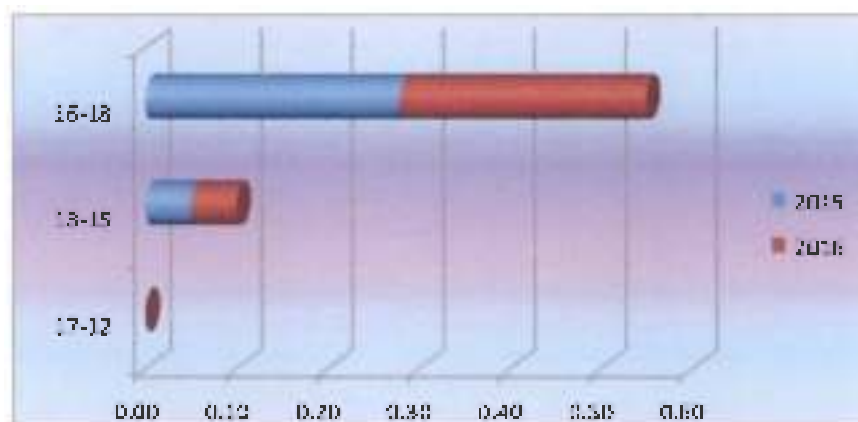
Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SMU	SMK	Madrasah Diniyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah	Total
Kabupaten:								
Bolaang Mongondow	19	36	24	37	-	-	-	116
Minahasa	23	24	22	29	-	-	-	100
Kepulauan Sangihe	27	35	25	28	-	-	-	115
Kepulauan Talaud	14	18	11	15	-	-	-	58
Minahasa Selatan	26	26	68	68	-	-	-	188
Minahasa Utara	21	15	21	50	-	-	-	107
Bolaang Mongondow Utara	33	29	23	18	-	-	-	103
Kepulauan Sitaru	8	31	18	16	-	-	-	63
Minahasa Tenggara	17	23	2	37	-	-	-	69
Bolaang Mongondow Selatan	19	28	10	19	-	-	-	76
Bolaang Mongondow Timur	13	37	19	18	-	-	-	77
Kota:								
Manado	26	30	3	41	-	-	-	99
Bitung	75	34	7	28	-	-	-	144
Tomohon	6	14	5	38	-	-	-	63
Kotamobagu	21	47	25	89	-	-	-	182
Provinsi								
Sulawesi Utara	349	407	288	519	-	-	-	1567
2016/2017	698	814	566	996	-	-	-	3114

Sumber: Ditahap Data Badan Pusat Statistik 2017



Tabel 2.12 memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2015, APTS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 mengalami penurunan, dimana hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran peserta didik dan orang tua untuk tidak berhenti dari proses pendidikan. Secara grafis, penurunan APTS Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 disajikan melalui Gambar 2.9.

Gambar 2.9. Perbandingan APTS di Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2015 dengan Tahun 2016 dan dengan APTS Nasional



Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan anak, baik dari segi anak yang bersangkutan maupun dari orang tua mereka, seberat apapun himpitan kondisi ekonomi keluarga, ternyata lebih tinggi di Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan kebanyakan Provinsi di Indonesia, dimana hal tersebut tercermin dari jauh lebih rendahnya nilai APTS Provinsi Sulawesi Utara dari rata-rata APTS nasional pada semua jenjang pendidikan anak usia sekolah.

B. Kesehatan

Profil gender dan anak di Provinsi Sulawesi Utara, untuk bidang kesehatan, lebih diarahkan kepada penyediaan profil data dan fakta menyangkut capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan KB di Provinsi Sulawesi Utara terhadap ibu dan anak.

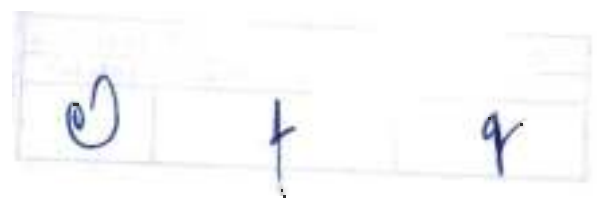


Hal ini terutama berkaitan dengan kesepakatan global dan juga telah menjadi agenda pemerintah Indonesia di bidang kesehatan untuk mensukseskan dan merealisasikan tujuan pembangunan Millennium Tahun 2015 di bidang kesehatan, yaitu:

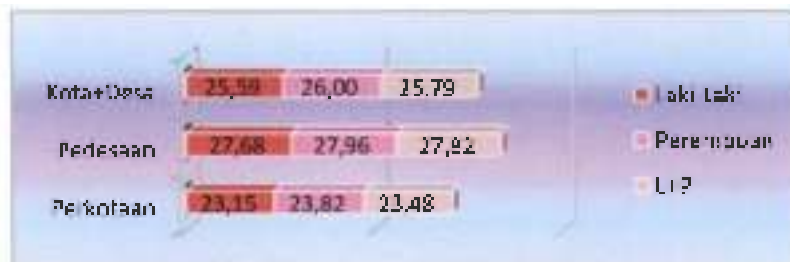
- Mengurangi angka kematian anak ; mengurangi dua pertiga angka kematian anak di bawah usia lima tahun;
- Meningkatkan kesehatan ibu ; antara lain, mengurangi dua pertiga angka kematian ibu melahirkan dan akses universal kepada pelayanan kesehatan reproduksi dan jaminan ketersediaan kontrasepsi; dan
- Menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit infeksi lain.

B.1. Status Kesehatan

Di Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017, persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mengganggu aktifitas sehari-hari selama sebulan terakhir sebesar 25,79 persen. Menurut daerah tempat tinggalnya, persentase perempuan Sulawesi Utara di pedesaan mengalami keluhan kesehatan hampir sama dengan di perkotaan, masing-masing sebesar 27,96 persen dan 23,82 persen. Jika dibandingkan antara laki laki dan perempuan, ternyata perempuan di Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi persentasenya mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mengganggu aktifitas fisiknya selama sebulan terakhir. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut juga dengan angka morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sementara itu, seseorang dikatakan sakit jika mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.



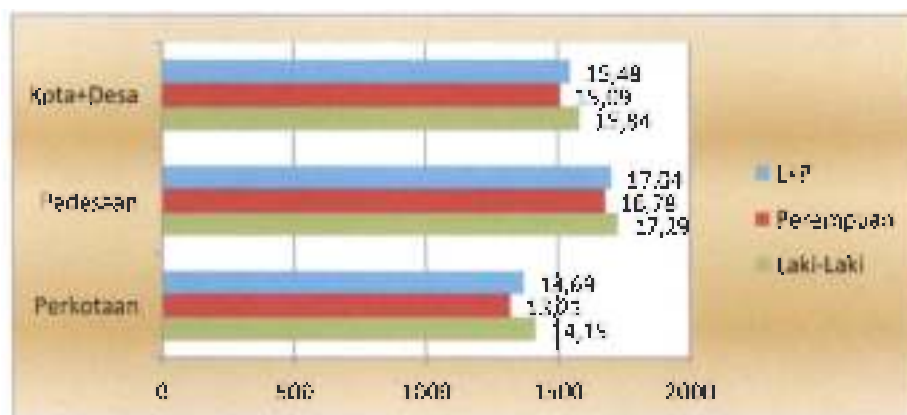
Gambar 2.10. Persentase Perempuan di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak terganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir pada tahun 2016



Sumber : Diolah dari Data Dasar Poses Statistik 2017

Gambar 2.10 menyajikan keadaan lainnya, yaitu persentase perempuan di Provinsi Sulawesi Utara yang mengeluh terganggu kesehatannya dan aktivitas mereka terganggu akibat keluhan kesehatan tersebut pada tahun 2016. Sebanyak 26.00 persen perempuan di Provinsi Sulawesi Utara yang mengeluhkan masalah kesehatan mereka dan aktivitas mereka terganggu karena masalah kesehatan tersebut.

Gambar 2.11. Persentase Penduduk yang mengalami sakit di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016



Sumber : Diolah dari Data Dasar Poses Statistik 2017

B.2. Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan dan keterjangkauan ke sarana kesehatan dan fasilitas atau tempat pelayanan kesehatan.



Jika akses ke pelayanan kesehatan sulit, maka pelayanan kesehatan pada masyarakat akan menjadi kurang baik. Lebih dari pada itu, akses ke pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek kesehatan yang sangat terkait dengan issue gender dan anak. Persentase penduduk di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 yang berobat jalan berdasarkan jenis kelamin, fasilitas/tempat berobat dan daerah tempat tinggal, dipaparkan pada Tabel.2.13.

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan Tahun 2016

JENIS KELAMIN	TEMPAT BERBAT							
	RS PEMERINTAH	RS SWASTA	PRAKTEK GIGI/TERBIDAN	KLINIK/PRAKTEK DOKTER BERSAMA	PUSKESMAS/ PUSTU	LAIN	PRAKTEK PERGOBATAN TRADISIONAL&TERNATIF	LAINNYA
Laki-laki	3,48	4,30	45,39	5,87	32,19	2,00	2,67	2,13
Perempuan	7,86	5,71	43,71	6,78	36,52	1,92	1,64	9,97
L + P	5,43	5,34	44,56	6,38	34,35	1,96	2,16	1,52

Sumber: Hasil dari Data Dasar Sosial Survei, 2017

Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 3 (tiga) tempat/fasilitas kesehatan yang umumnya di datangi baik oleh perempuan maupun laki-laki yang mengalami sakit. Ketiga tempat tersebut adalah praktek dokter/bidan, puskesmas/puskesmas pembantu (pustu) dan RS Pemerintah. Selanjutnya, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata lebih banyak yang memilih pergi ke praktek dokter/bidan sebagai pilihan pertama bila muncul keluhan sakit dari pada pergi ke puskesmas/pustu sebagai pilihan kedua atau RS Pemerintah sebagai alternatif ketiga.

B.3. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB), menurut UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan



kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam upaya untuk mencapai keluarga sejahtera, diperlukan interaksi dan peran aktif yang seimbang antara laki laki (ayah) dan perempuan (ibu) dan anak-anak di dalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya mengapa aspek keluarga berencana turut menentukan kualitas keadilan gender di suatu daerah.

Tabel 2.14. Banyaknya pengguna KB aktif di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 menurut kabupaten/kota dan cara/alat kontrasepsi yang digunakan.

Kabupaten/Kota/Provinsi	I.U.D	Media Operasi Wanita	Media Operasi Laki-Laki	Implant	Suntikan	PII/Oral	Kondom	Jumlah
Kabupaten:								
Bolango Mongondoo	909	627	169	3.541	14.906	6.726	151	19.030.343
Minahasa	2.256	813	541	3.058	13.628	5.952	590	2.175.006
Kepulauan Sangihe	661	179	87	2.610	7.387	3.146	40	999.128
Kepulauan Talaud	517	53	26	3.325	4.531	1.327	51	635.203
Minahasa Selatan	2.377	332	117	3.585	12.315	6.660	127	631.137
Minahasa Tengah	1.403	308	73	3.759	14.682	4.400	117	521.272
Bolango Mongondoo Utara	1.051	147	168	2.841	8.540	3.456	84	341.56
Kepulauan Sulu	300	69	24	2.120	4.314	2.247	51	453.281
Minahasa Tenggara	244	59	14	1.101	3.525	1.319	23	347.276
Bolango Mongondoo Selatan	145	37	19	1.953	3.073	2.121	20	241.996
Bolango Mongondoo Timur	255	175	20	10.130	1.451	3.529	48	543.119
Kota:								
Manado	1.290	1.041	750	5.271	17.110	9.175	775	1.577.097
Billing	885	280	62	3.078	12.190	4.010	91	1.287.273
Tondoka	850	251	55	765	5.799	1.653	164	3.154.657
Ambonogun	898	418	52	2.635	5.653	2.369	89	1.468.317
Provinsi:								
Sulawesi Utara	15.245	4.833	2.295	43.737	130.649	56.377	2.522	4.704.517
2015	35.333	8.678	1.052	77.275	151.742	93.885	9.402	377.367
2014	4.545	1.337	61	10.206	38.900	18.766	5.438	79.253

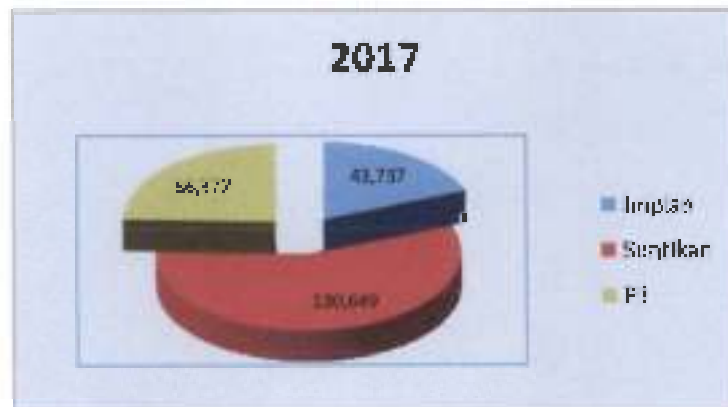
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Dari Tabel 2.14, dapat dilihat bahwa di Provinsi Sulawesi Utara terdapat tiga kabupaten yang menggunakan alat/cara KB terbanyak yaitu di Kabupaten Minahasa sebanyak 2.175.006 dan



yang sedikit terdapat di Bolaang Mongondow Selatan yaitu 246.586. Dari Gambar 2.12. dapat dilihat bahwa perempuan peserta KB aktif di Provinsi Sulawesi Utara ternyata lebih memilih 3 (tiga) jenis alat/cara kontrasepsi, yaitu cara suntikan sebesar 130,649, mengkonsumsi pil KB sebesar 56,377 dan pemasangan implan sebesar 43,737. Persentase penggunaan ketiga jenis alat/cara KB tersebut disajikan secara diagram pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12. Tiga jenis alat/cara KB yang terbanyak digunakan perempuan peserta KB aktif di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017

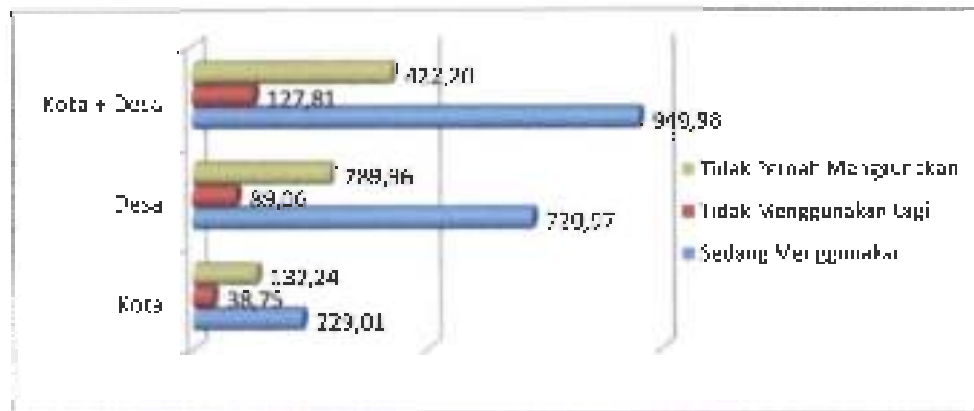


Sumber: Buletin Data dan Data Rodan Pusat Statistik 2017

Status pemakaian alat/cara KB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernah menggunakan alat/cara KB dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB. Pernah menggunakan alat/cara KB adalah yang sedang menggunakan alat/cara KB dan tidak menggunakan lagi alat/cara KB. Kondisi kedua kelompok status pemakaian alat/cara KB tersebut.

Dari Gambar 2.13. dapat dicermati bahwa persentase perempuan yang sedang menggunakan alat/cara KB lebih tinggi di pedesaan sebesar 720,97 persen dari pada di perkotaan sebesar 229,01 persen. Namun untuk perempuan yang sama sekali tidak pernah menggunakan, persentasenya masih lebih besar di pedesaan, yaitu sebesar 289,96 persen dibanding di perkotaan sebesar 132,24 persen.

Gambar 2.13. Persentase perempuan berusia 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut status penggunaan alat/cara KB dan daerah tempat tinggal



Sumber : BPS dan Data Badan Pusat Statistik 2017

Sangat menggemunkan bahwa dari semua perempuan di Provinsi Sulawesi Utara yang berusia 15-49 tahun, baik di perkotaan maupun pedesaan, hampir 70 persen, yaitu 69,12 persen, menggunakan alat/cara KB untuk menunda kehamilan mereka. Hal ini berarti bahwa telah muncul kesadaran yang tinggi bahwa partisipasi aktif terhadap pelaksanaan program KB sangat diperlukan untuk mencapai rumah tangga sejahtera, meskipun, sebagaimana diuraikan terdahulu, masih diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari laki-laki di Provinsi Sulawesi Utara terhadap penggunaan alat/cara kontrasepsi.

B.4. Masalah HIV/AIDS di Sulawesi Utara

Persoalan HIV/AIDS di Sulawesi Utara perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak Hal ini diperlukan karena HIV/AIDS merupakan penyakit yang sampai saat ini belum memiliki obat untuk upaya penyembuhan. Selain itu juga persoalan HIV/AIDS merupakan sebuah fenomena gunung es yang sampai saat ini kasus-kasus HIV/AIDS yang ada hanyalah berdasarkan pada kasus-kasus yang terlaporkan atau yang terdeteksi terinfeksi HIV.



Sampai Juni 2015 kasus-kasus HIV/AIDS di Sulawesi Utara menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana dilaporkan dalam data di bawah ini.

Tabel 2.15 Jumlah Penenderita HIV/AIDS di Sulawesi Utara

Kab./Kota	HIV/AIDS	Persentase
Kabupaten		
Bolaang Mongondow	9	3.4
Minahasa	31	11.7
Kep. Sangihe	15	5.7
Kep. Talaud	6	2.3
Minahasa Selatan	16	6.0
Minahasa Utara	15	5.6
Bolaang Mongondow Utara	0	0
Sisu Tagulandang Biaro	1	0.4
Minahasa Tenggara	4	1.5
Bolaang Mongondow Selatan	0	0
Bolaang Mongondow Timur	4	1.5
Kota		
Manado	89	33.5
Bitung	37	14
Tondok	13	5.3

C. Sosial dan Ketenagakerjaan

C.1. Masalah Sosial

Masalah Sosial ialah suatu keadaan kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat, mengakibatkan efek negatif pada masyarakat. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara lain **Kemiskinan**. Kemiskinan merupakan suatu kondisi/keadaan yang terjadi pada individu maupun kelompok dalam masyarakat dimana individu atau kelompok tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (dasar) dalam menjalani kehidupan, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap



pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi di kampung halaman seseorang dapat menyebabkan perempuan untuk secara sukarela bermigrasi dan kemudian tanpa sadar diperdagangkan menjadi pekerja seks.

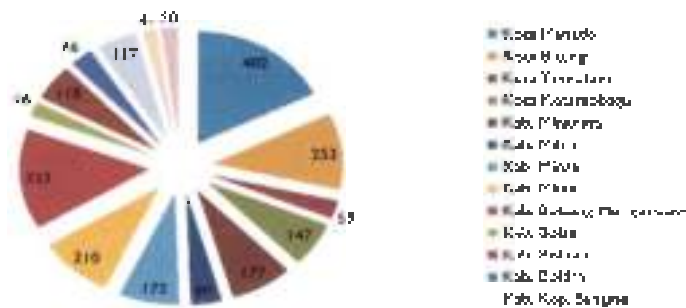
Suatu fenomena sosial yang menarik di Indonesia saat ini adalah meningkatnya jumlah kepala keluarga perempuan. Selama ini kepala keluarga yang kita kenal adalah laki laki. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 dan 34 Pengertian kepala keluarga saat ini mengalami pergeseran di tengah masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam kehidupan perempuan kepala keluarga terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perempuan kepala keluarga dalam kondisi yang memprihatinkan bahkan terpuruk. Kemiskinan adalah kondisi hidup yang akrab dengan perempuan yang manis dapat dilihat pada aspek : pendidikan rendah, Ketranampilan terbatas, jumlah tanggungan anggota keluarga yang cukup besar, upah rendah, dll. Faktor eksternal adalah kebijakan, Undang-undang diantaranya UUP pasal 31 no.1 tahun 1974, institusi-institusi dilingkungan perempuan kepala keluarga dari mulai institusi keluarga, institusi agama, ekonomi, pendidikan dll. Struktur sosial masyarakat yang ada sangat berpengaruh dalam kehidupan perempuan kepala keluarga yang mana didalamnya terdiri dari pola perilaku dan pola hubungan, sistim norma, nilai-nilai dan institusi keluarga.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat diperlukan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan misalnya melalui kegiatan pemberdayaan wirausaha perempuan serta penguatan industri rumah.

6 1 9

Gambar dibawah ini menggambarkan data Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin di Kabupaten/Kota, menduduki urutan pertama di Kota Manado dengan jumlah Kepala Rumah tangga miskin sebanyak 402, urutan kedua diikuti Kota Tomohon sebanyak 333 dan disusul urutan ketiga Kota Bitung sebanyak 253 Kepala rumah tangga miskin.

Gambar 2.14 Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin



Gambar 2.14 menggambarkan Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga Miskin per Kabupaten/Kota antara lain :

Tabel.3.16. Jumlah Kepala keluarga perempuan miskin menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut.

Nama Kabupaten	kepala rumah tangga perempuan miskin
KOTA MANADO	402
JOLANG MONGONDOW	333
KOTA BITUNG	253
MINAHASA SELATAN	172
MINAHASA	172
MINAHASA UTARA	210
MINAHASA TENGGARA	89
KEPULAUAN SANGIRI	117
KOTAMOHONG	147
KOTA TOMOHO	333
BOLANG MONGONDOW	
UTARA	118
SIJAJI TASULAN DANG BARD	41
BOLANG MONGONDOW	
T MUR	60
KEPULAUAN TALALI	30
BOLANG MONGONDOW	
SELATAN	40
Total	2.280

Sumber: Survei Data Terpadu untuk Program Pemberdayaan Sosial (2013)



Tabel 3.17. Jumlah Rumah Tangga Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Usia Keluarga Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Di Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Kabupaten	Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan				Ket
	Usia di bawah 45 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	TOTAL	
KOTA MANADO	571	1.141	1,784	3,996	1
BOLAANG MONGONDOW	447	772	1,129	2,348	2
KOTA BULUNG	613	728	828	1,970	3
MINAHESA SELATAN	291	555	923	1,769	4
MINAHESA	317	435	547	1,344	5
MINAHESA UTARA	300	479	528	1,307	6
MINAHESA TENGGARA	147	251	717	1,127	7
KOTABUKIT SANGHE	253	344	424	1,056	8
KOTAMOGOGU	175	352	361	928	9
KOTA TOMOHON	153	290	538	999	10
BOLAANG MONGONDOW UTARA	121	251	422	801	11
BOLAANG MONGONDOW	75	177	277	532	12
MAHUR	93	164	249	506	13
KABUPATEN BULANO	71	102	174	349	14
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	65	85	100	250	15
	5,420	6,160	8,543	18,128	

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015).

C.2 Masalah Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemmasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja.

3

4

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal inilah yang mendasari mengapa dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, seyogyanya tidak tercipta ruang diskriminasi terhadap partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia kerja. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali, harus memiliki kajian profil mengenai perempuan dan ketenagakerjaan dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan yang berperspektif gender.

C.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah perempuan yang bekerja di Lapangan Pekerjaan Utama (LPU) hanya sejumlah 383.309 orang atau 34,51% dari total pekerja se Sulawesi Utara sejumlah 1.110.564 orang, sementara laki-laki mendominasi dengan 727.250 orang atau 65,49% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.18.



Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016

No	Lapangan Usaha	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	319.474	78.139	397.613
2	Pertambangan dan penggalian	14.259	16.65	30.924
3	Industri Pengolahan	37.303	25.709	64.028
4	Elektrik, gas dan air	37.81	15.26	57.07
5	Bangunan	77.143	25.65	79.709
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	77.095	145.840	222.935
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	71.273	3712	74.987
8	Kerajinan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	16.600	99.80	26.546
9	Jasa kemasyarakatan	110.263	112.470	222.735
TOTAL		727.255	383.309	1.110.564

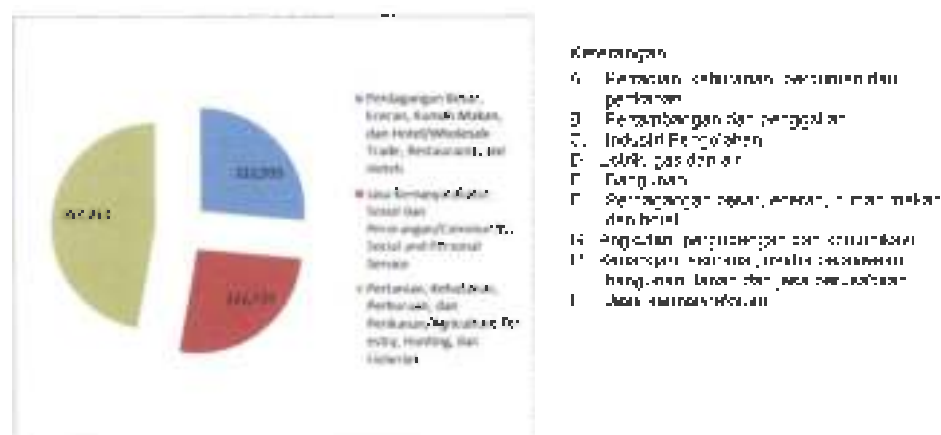
Sumber : BPS dan Data Region Papua Statistik 2017

Dari Tabel 2.18 juga dapat dilihat bahwa di Sulawesi Utara, meskipun secara keseluruhan laki-laki mendominasi, namun khusus untuk sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel dan sektor Jasa-jasa, ternyata lebih banyak tenaga kerja perempuan, dibanding laki laki, yang memilih bekerja pada sektor sektor tersebut.

Gambar 2.16. memperlihatkan bahwa dari 9 (sembilan) kelompok Lapangan Pekerjaan Utama, terdapat 3 (tiga) kelompok Lapangan Pekerjaan Utama yang cenderung menjadi pilihan kaum perempuan, yaitu : (i) Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, sebanyak 222,935 orang atau 20,07%, (ii) Jasa kemasyarakatan, sebanyak 222.735 orang atau 20,05%, dan (iii) Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, sebanyak 397.913 orang atau 36,7%.

3 4 9

Gambar 2.15 Tiga kelompok LPU perempuan di Provinsi Sulawesi Utara per Februari 2014



Sumber : Ditah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Gambaran mengenai pemilihan rumpun sektor LPU dan alasan kaum perempuan memilih sektor pekerjaan tersebut seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan gender. Salah satunya adalah aspek permadalan. Kedua rumpun sektor tersebut, dimana kaum perempuan lebih banyak memilih untuk bekerja, memerlukan dana/uang sebagai modal usaha. Dengan demikian, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah provinsi adalah memulai adanya upaya peningkatan pemberian modal usaha bagi kaum perempuan, dan untuk hal ini meningkatkan pemberian kredit bunga sangat ringan kepada kaum perempuan oleh BPD Bank Sulut menjadi salah satu kebijakan yang perlu ditempatkan sebagai salah satu kebijakan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Utara.

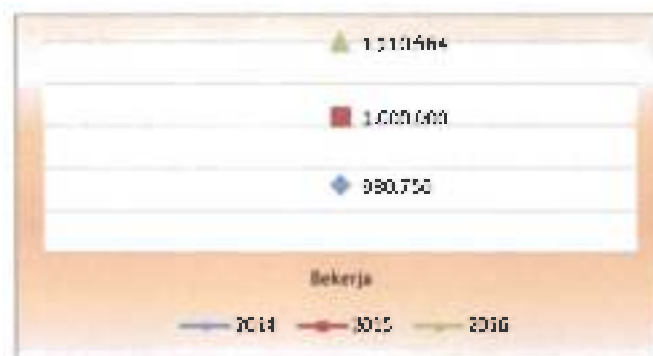
C.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur, terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

TPAK dapat digunakan menggambarkan tingkat rendahnya jumlah perempuan yang bekerja. Gambaran TPAK setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara per jenis kelamin pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.16 dan secara grafis, perkembangan TPAK penduduk laki laki dan perempuan per jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 3.16 dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Sulawesi Utara, selama 3(tiga) tahun terakhir, secara rata-rata TPAK perempuan sebesar 41,92 persen, berada sekitar 43,67 persen di bawah rata-rata TPAK laki laki sebesar 85,59 persen, dimana kecenderungan ini berlaku juga di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kecenderungan tersebut mengikuti pola pembagian kerja masyarakat Indonesia yang menempatkan laki laki sebagai pekerja utama dan perempuan sebagai pengatur rumah tangga.

Gambar 3.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Utara yang bekerja pada tiga tahun terakhir (dalam %)



Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Dari Gambar 2.16, juga dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, di bidang ketenagakerjaan, Sulawesi Utara mengalami kecenderungan penurunan TPAK. Pada tahun 2016, yang bekerja ada 1110.564, Pengangguran Terbuka 73.167 di Sulawesi Utara.

Deskripsi mengenai TPAK berdasarkan jenis kelamin sebagaimana yang diuraikan terdahulu memberikan gambaran bahwa masih diperlukan berbagai usaha dan terobosan di bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan TPAK Provinsi Sulawesi Utara di tahun-tahun mendatang.

C.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menunjukkan tingkat pengangguran. Berdasarkan konsep SAKERNAS, yang tergolong ke dalam kelompok pengangguran terbuka adalah:

1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan;
2. Mereka yang sedang mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja walaupun sudah memiliki pekerjaan; dan
4. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Provinsi Sulawesi Utara per 2016 memiliki penduduk berstatus pengangguran terbuka sebanyak 84.241 orang, yang terdiri atas 37.827 laki-laki, atau 44,90%, dan 46.414 perempuan, atau 55,10%. Terdapat 2 (dua) hal penting menyangkut permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Jumlah penduduk pengangguran perempuan, baik tahun 2013 dan 2014, lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Hal ini berarti bahwa di Provinsi Sulawesi Utara masih lebih banyak perempuan yang menganggur dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2013 perempuan menganggur lebih tinggi 4,82% dari TPT laki-laki, namun pada pada tahun 2014 jumlah perempuan telah mencapai 10,20% lebih tinggi dari TPT laki-laki. Hal ini berarti bahwa laju pertumbuhan jumlah pengangguran perempuan selama 2 (dua) tahun terakhir mencapai 2 (dua) kali lebih cepat dari pada laki-laki.

2. Dibanding tahun 2013, baik jumlah pengangguran laki-laki maupun perempuan, keduanya mengalami peningkatan pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya penduduk yang bekerja sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap merungkainya TPAK.

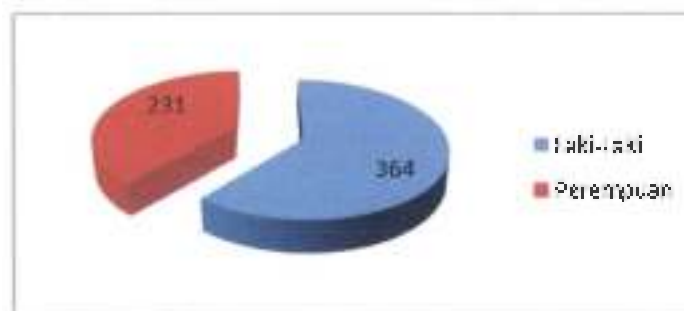
Gambar 2.17. Jumlah Penduduk Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Utara, 2016



Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Jumlah angkatan kerja Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 yaitu sebanyak 73.157 orang. Kondisi TPT Provinsi Sulawesi Utara tersebut secara grafis ditampilkan pada Gambar 2.17

Gambar 2.18. TPT Provinsi Sulut berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Dari Tabel 2.16 dapat dicermati bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMP, TPT laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, TPT laki-laki masih tinggi dibandingkan dengan TPT perempuan.

0 1 9

Kontribusi terhadap lingkungannya TPT laki-laki di Provinsi Sulawesi Utara berasal dari laki-laki usia kerja yang berpendidikan SMA, Diploma I/II/III/ Akademi dan Universitas. Kondisi tersebut memberikan kesan bahwa setelah menamatkan studi pada jenjang SMA, Diploma ataupun Universitas, lebih banyak tamatan laki-laki yang memilih tidak atau belum bekerja. Terdapat banyak alternatif penjelasan untuk menjawab pertanyaan mengapa penduduk usia kerja laki-laki cenderung memilih belum atau tidak bekerja pada saat menamatkan studi pada jenjang SMA ke atas, namun satu hal yang pasti, perlu dicari jalan keluar ke arah memperkecil TPT Provinsi Sulawesi Utara. Tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.19. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara 2016

No	Jenjang Pendidikan	Laki Laki		Perempuan		Jumlah
		banyaknya	%	Banyaknya	%	
2016						
1	SD	7	1,9	3	1,3	10
2	SMP	52	8,8	20	8,7	57
3	SMA	205	56,3	98	42,4	303
4	Diploma I/II/III/Akademi	22,2		10	5,7	38
5	Universitas	102	28,1	90	38,9	192
Total		364		231		595

Sumber : Ditjen dan Data Badan Pusat Statistik 2017

D. Perempuan di Sektor Publik

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dengan demikian, perempuan



diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki laki untuk berperan di semua bidang dan sektor.

Keterlibatan perempuan dalam sektor publik dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan, hal ini tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta di partai politik.

D.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat periode 2009-2014 tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peran perempuan dalam dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam dunia politik belum mencapai 30 persen, padahal dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Di Provinsi Sulawesi Utara, proporsi partisipasi perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih perlu terus didorong dengan berbagai upaya, termasuk usaha usaha afirmasi (*affirmative action*) karena kerentanan dan amanat minimal 30 persen proporsi perempuan di berbagai sektor publik, belum sepenuhnya tercapai.

Dari Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa dari total 445 kursi untuk semua lingkaran, mulai dari DPRD kabupaten/kota hingga DPD/DPR RI, ternyata pada dua Pemilu terakhir, terjadi peningkatan partisipasi perempuan sebesar 1,57 persen, yaitu dari 22,92 persen pada periode 2009-2014 menjadi 24,49 persen pada periode 2014-2019. Untuk lingkaran DPRD kabupaten/kota, proporsi partisipasi perempuan tertinggi dijumpai di Kota Tomohon sebesar 35,00 persen dan terendah di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 5,00 persen. Dapat juga dilihat bahwa pada periode 2014-2019, dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, partisipasi perempuan di 9 kabupaten/kota masih di bawah 30 persen. Daerah-daerah yang dimaksud adalah: Kabupaten Kepulauan Talaud dengan proporsi 5,00 persen, Kota Kotamobagu 12,00 persen, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Timur masing-masing 15,00 persen, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung masing-masing 20,00 persen, Kabupaten Kepulauan Sangihe 24,00 persen, dan Kabupaten Minahasa Selatan 26,67 persen.

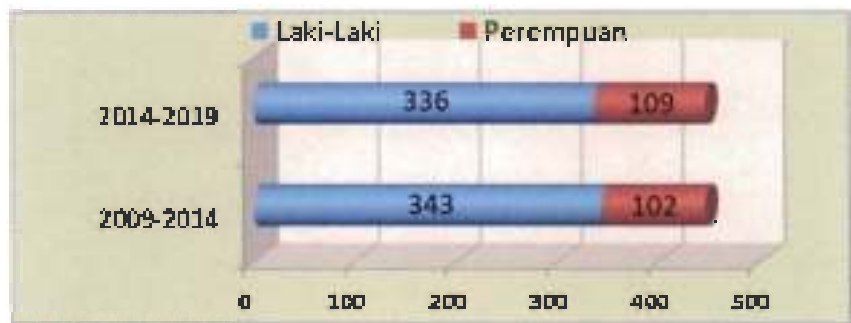
Tabel 2.19. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Tingkat	Total Anggota	Periode 2009/2014		Periode 2014/2019	
		Σ P	%	Σ P	%
DPD/DPD RI	10	4	40,00	3	30,00
DPR Provinsi	45	1	24,44	17	38,00
Kota Manado	40	8	20,00	13	32,50
Kota Tomohon	20	7	35,00	7	35,00
Kota Bitung	30	6	20,00	6	20,00
Kota Kotamobagu	25	6	24,00	3	12,00
Kabupaten Minahasa	35	10	28,57	11	31,43
Kabupaten Minahasa Utara	30	8	26,67	6	20,00
Kabupaten Minahasa Tenggara	25	9	36,00	8	32,00
Kabupaten Minahasa Selatan	30	5	16,67	8	26,67
Kabupaten Bolaang Mongondow	30	5	16,67	6	20,00
Kabupaten Bolaang Mongondow	20	5	25,00	4	20,00



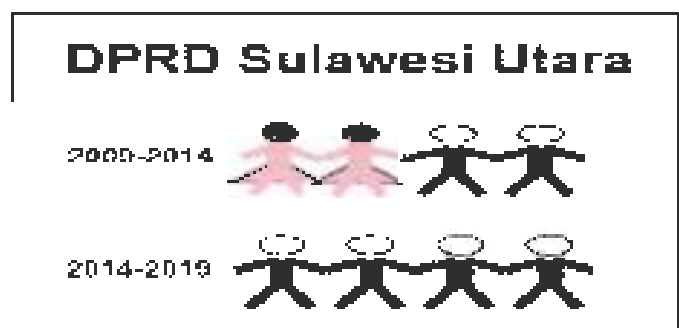
Provinsi Sulawesi Utara, laki-laki berjumlah 336 orang atau 77,08 persen sedangkan perempuan 102 orang atau 22,92 persen, sementara untuk masa bakti 2014-2019 laki-laki sebanyak 336 orang atau 75,51 persen dan perempuan 109 orang atau 24,49 persen.

Gambar 2.21. Perbandingan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam dua Pemilu terakhir di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : Diolah dan berbagai sumber

Gambar 2.22. Perbandingan pimpinan DPRD perempuan dan laki-laki masa bakti 2009-2014 dan 2014-2019



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Struktur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang pada masa bakti 2009-2014 diduduki oleh 2 orang perempuan harus menjadi 100 persen laki-laki pada masa bakti 2014-2019. Hal untuk mendudukan siapa di dalam struktur pimpinan DPRD berada sepenuhnya pada Partai Politik yang bertuak untuk itu. Dengan demikian, kondisi tidak adanya satupun perempuan dalam struktur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2014-2019 mempertegas lagi bahwa advokasi isu-isu pengarusutamaan gender sudah harus lebih difokuskan ke arah partai politik.



Meskipun cenderung mengalami kenaikan selama dua Pemilu terakhir, namun partisipasi kaum perempuan masih harus terus didorong, terutama bagaimana mengadvokasi masyarakat wajib pilih mengenai pentingnya menaikkan proporsi kehadiran perempuan di lembaga legislatif pada semua tingkatan perwakilan rakyat, salah satunya melalui peningkatan kesadaran partai politik mengenai pengarusutamaan gender dalam sistem kepartaian. Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

D.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif dan Eksekutif

Peran perempuan pada lembaga Eksekutif dan Yudikatif dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

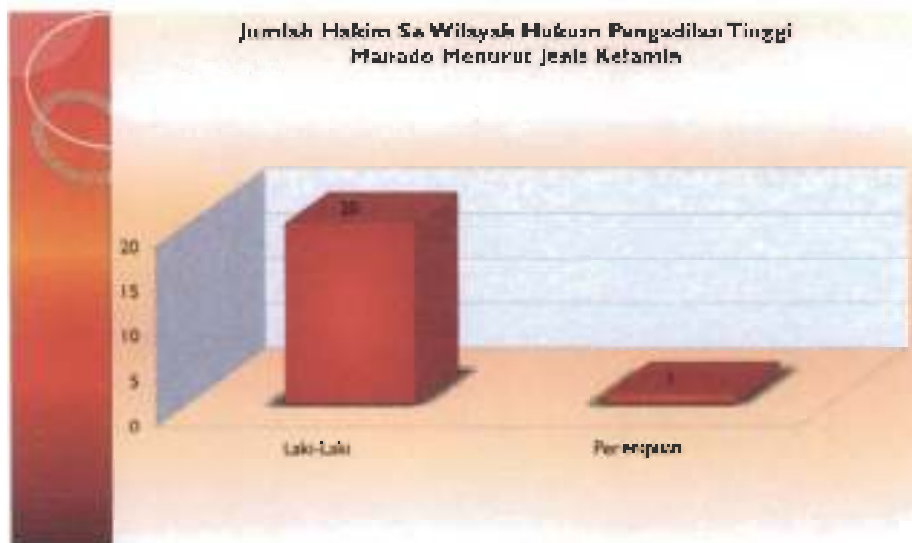
Gambar 3.23. Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Se-Sulawesi Utara



Modifikasi : Ditulis dari berbagai sumber

0 1 9

Gambar 2.24. Jumlah Hakim Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado



Sumber : Data dari berbagai sumber

Gambar 2.25. Jumlah Anggota POLRI Menurut Jenis Kelamin di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

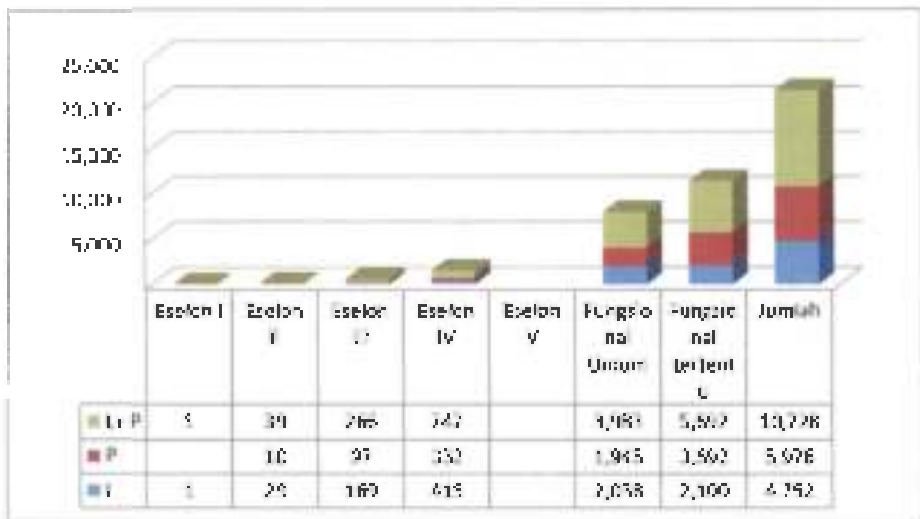


Sumber : Data dari berbagai sumber

Pada lembaga eksekutif, telah banyak perempuan yang memiliki posisi strategis (asulom), data diperoleh dari BKD Provinsi Sulawesi Utara. Dari Gambar 3.26 di bawah ini dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan di lembaga eksekutif masih lebih rendah dibanding laki-laki. Belum terdapat data yang memadai mengenai data gender terpilah di lembaga yudikatif :

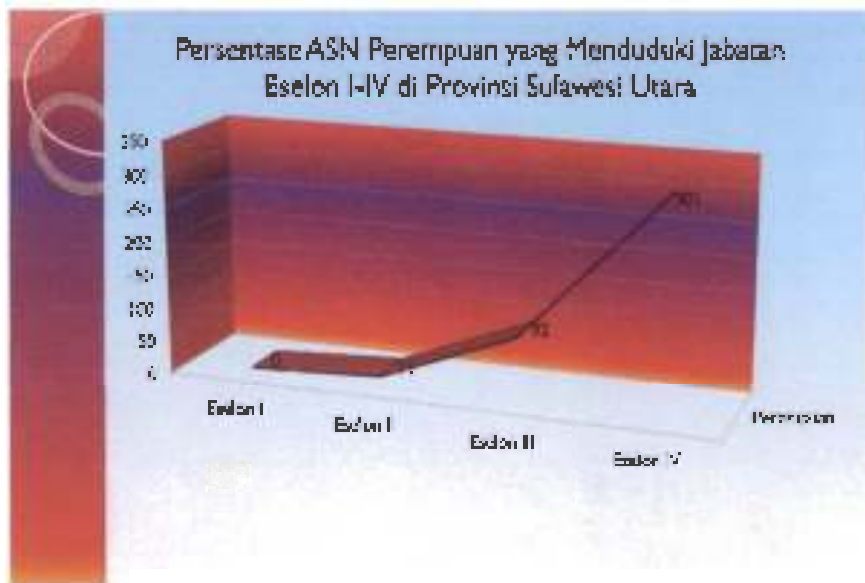
0 1 2

Gambar 2.26 Penyebaran Perempuan di Lembaga Eksekutif



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Gambar 2.27. Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon I s/d Eselon IV di Provinsi Sulawesi Utara 2017



Sumber : Diolah dari DED Sulawesi Utara Angket 2017

D.3. Partisipasi Perempuan dalam Profesi Guru

Dalam lingkungan keprofesional, data menyangkut profesi guru cukup representatif untuk menggambarkan profil gender Provinsi Sulawesi Utara di bidang keprofesional, sebagaimana dipaparkan pada Tabel. 2.20.

Handwritten marks: a stylized 'G' and a '+' sign.

Dari Tabel. 3.20 tersebut terlihat bahwa untuk jumlah total guru, yaitu semua guru tanpa memandang jenjang sekolah, di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, jumlah guru Swasta lebih tinggi dari guru Negeri. Total guru Swasta di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 25.791 orang dan Negeri sebanyak 8.310 orang. Proporsi guru Swasta di Provinsi Sulawesi Utara ternyata hampir tiga kali lipat dari guru Negeri.

Tabel 3.20. Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara 2016

Kabupaten/Kota/ Provinsi	JENJANG SEKOLAH								Total Guru		
	TK		SD dan Sederajat		SMP dan Sederajat		SMA dan Sederajat				
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N + S
Kabupaten:											
Bulungan Mangrove	4	63	345	73	748	185	81	80	1878	401	2282
Minahasa	4	179	1357	738	1523	226	221	107	2337	1330	3667
Kepulauan Sangihe	4	86	758	425	579	27	98	20	1180	560	1740
Kepulauan Talaud	17	163	525	460	485	29	130	13	1147	665	1813
Minahasa Selatan	7	112	375	503	422	236	230	29	1222	903	2124
Minahasa Utara	5	41	684	310	733	160	96	30	1817	580	2397
Bulungan Mangrove Utara	2	87	826	8	373	0	93	0	950	43	993
Kepulauan Sitaru	5	28	281	326	308	13	111	0	709	357	1066
Minahasa Tenggara	3	32	156	300	424	86	150	31	1142	419	1561
Bulungan Mangrove Selatan	2	22	389	30	196	25	60	0	606	57	663
Bulungan Mangrove Timur	3	22	428	19	153	3	50	0	542	32	574
Kota:											
Manado	12	14	639	811	688	473	417	168	2047	1434	3481
Bau	6	22	354	375	297	131	92	66	949	508	1287
Tondol	3	158	192	399	142	173	82	88	119	708	1127
Karambaga	3	83	445	54	354	38	144	16	888	183	1071
Provinsi:											
Sulawesi Utara	81	167	3773	4896	6475	1756	215	781	17481	8310	25791

Sumber: Data dari Badan Pusat Statistik 2017

4 9

E. IPM, IPG Dan IDG

Aspek-aspek yang menggambarkan terjadi tidaknya kesenjangan atau ketimpangan gender di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah dijelaskan terdahulu sedikit banyak telah berkaitan dengan kualitas pembangunan berbasis gender di Provinsi Sulawesi Utara, yang dicirikan oleh "Tiga Indeks", yaitu: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (ii) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (iii) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

E.1. Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan koreksi disparitas gender terhadap capaian proses pembangunan, maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

Dengan menggunakan IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula. Dengan kata lain, semakin rendah selisih antara IPM dan IPG maka semakin tinggi keadilan gender dan upaya pengarusutamaan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan citra "Tiga Indeks", yaitu IPM, IPG dan IDG, sebagaimana diuraikan terdahulu, dilakukan penilaian mengenai status kesenjangan gender baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota. Secara sederhana, penilaian status kesenjangan gender Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota akan dikategorikan ke dalam tiga kelompok status kesenjangan gender berdasarkan disparitas gender. Hal ini didasarkan pada dalil yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI) dalam buku tahunan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, bahwa: *"Semakin jauh Nilai IPG dari nilai IPM-nya di suatu, semakin tinggi Disparitas Gender di wilayah tersebut"*.

Tabel 2.21 menyajikan status IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 dan 2016 serta komponen-komponen pembentuk IPM. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 mengalami kenaikan, dalam angka kenaikan yang bervariasi, dibandingkan dengan IPM tahun 2015. Kenaikan IPM di seluruh kabupaten/kota tersebut menyebabkan naiknya IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 dibanding tahun 2015. Dari tabel yang sama dapat dilihat bahwa IPM tertinggi untuk tahun 2016 dijumpai di Kota Manado sebesar 77,59 dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 63,92 sementara untuk IPM Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat ketiga sebesar 71,05.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

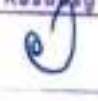
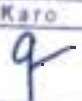
Tabel 2.21. IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 dan 2016 dan kabupaten/kota.

Provinsi/Kabupaten	AHE		EYS		MYS		PPP		ITM	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SULAWESI UTARA	70.99	71.02	12.43	12.35	8.88	8.96	9729	10148	70.99	71.08
Bolaang										
Mongondow	66.42	66.51	10.34	11.07	7.14	7.30	9,369	9,607	66.00	66.70
Minahasa	75.35	75.40	13.50	13.90	9.84	9.84	11,405	11,827	73.50	74.37
Kep.Sungai Tondok	60.17	60.26	11.46	11.91	7.50	7.70	10,536	10,750	67.50	68.50
Kep.Larian Tondok	60.58	60.61	11.86	12.18	8.92	8.92	8,008	8,164	66.00	67.08
Minahasa Selatan	60.10	60.17	11.44	11.75	8.70	8.71	10,514	11,193	60.18	61.07
Minahasa Utara	70.79	70.82	12.12	12.18	9.23	9.24	10,410	10,769	71.04	71.44
Bolaang										
Mongondow Utara	62.81	63.01	11.85	11.96	7.52	7.57	8,212	8,693	64.46	65.16
Kep. Biak										
Cagulandang Biak	65.51	65.72	11.26	11.24	8.24	8.45	7,507	7,743	66.00	66.86
Minahasa Tenggara	68.46	68.50	11.50	11.51	8.38	8.50	9,573	10,000	65.05	66.12
Bolaang										
Mongondow Selatan	60.57	60.60	12.00	12.01	7.70	7.71	8,242	8,731	63.72	63.92
Bolaang										
Mongondow Timur	67.21	67.27	11.45	11.46	7.88	7.90	8,025	8,361	60.81	61.14
Kota Manado	71.28	71.31	12.82	12.80	11.02	11.03	13,903	13,653	72.80	72.70
Kota Bitung	70.43	70.50	11.77	12.24	9.29	9.37	11,513	11,718	71.64	72.43
Kota Tomohon	72.03	71.07	14.14	14.13	10.22	10.23	10,469	10,905	74.36	74.91
Kota Gowa										
Kota Gowa	63.66	63.60	12.33	12.67	9.75	9.87	9,740	10,094	70.70	71.66

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

E.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 2.22 dibawah ini, menyajikan lima Provinsi dengan IPG tertinggi dan lima Provinsi dengan IPG terendah pada tahun 2016. Provinsi dengan IPG tertinggi adalah **Sulawesi Utara**, DKI Jakarta, Sumatera Barat, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua menjadi lima Provinsi dengan capaian IPG terendah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Dari Tabel 2.22, dapat dicermati bahwa IPM Laki-Laki lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Perempuan. Untuk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015, IPM laki-laki sebesar 73,70. Sebaliknya, untuk IPM Perempuan cenderung lebih rendah yaitu 69,70. Untuk tahun 2016 IPM laki-laki dan perempuan meningkat, tapi cenderung IPM laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Perempuan yaitu sebesar 74,18 sedangkan IPM Perempuan sebesar 70,50. Selanjutnya Tabel 2.22 terlihat bahwa untuk tahun 2016, IPM tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 95,04 dan terendah di Provinsi Papua sebesar 79,09.

Tabel 2.23. Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah Bersama Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi, 2015 dan 2016

Provinsi	IDG		Rangking		Keterwakilan Perempuan di Parlemen		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Pendapatan Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
IDG Tertinggi 2015										
SULAWESI UTARA	79.82	81.24	1	1	24.44	37.78	55.16	53.34	30.81	31.56
Kalimantan Tengah	77.87	78.23	2	2	26.67	26.57	45.07	46.53	33.26	33.36
Maluku	77.15	77.36	3	3	26.67	26.57	49.71	49.41	37.09	37.13
Riau	74.59	75.19	5	4	27.69	27.59	48.34	52.45	27.58	28.10
Jawa Tengah	74.50	74.89	4	5	34.00	34.00	47.73	47.50	34.05	34.09
IDG Terendah 2016										
Lampung	62.01	61.88	30	30	13.10	13.10	45.34	54.13	29.02	29.05
NTB	58.59	60.06	31	31	9.13	9.38	45.95	47.96	31.68	32.30
Kalimantan Timur	55.95	56.93	33	32	10.91	10.91	42.40	44.03	22.54	23.00
Kep. Aceh	56.29	51.53	32	33	8.82	4.44	49.64	48.99	25.17	25.69
Papua Barat	48.19	48.56	34	34	4.44	4.44	37.52	41.90	15.56	26.34

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 2017

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-Undangan	Karo
		

Dari Tabel 2.23, terlihat capaian IDG suatu Provinsi dipengaruhi oleh komponen pembentuknya. Provinsi dengan IDG tinggi memiliki capaian yang tinggi dan hampir setara antara laki-laki dan perempuan di dalam ketiga komponen pembentuknya. Sebagai contoh, kelima Provinsi yang memiliki IDG tertinggi memiliki persentase perempuan sebagai tenaga profesional sekitar 50 persen. Hal ini berarti komposisi tenaga profesional sekitar 50 persen. Hal ini berarti komposisi tenaga profesional di Provinsi-Provinsi tersebut sudah seimbang antara perempuan dan laki-laki. Untuk komponen lain, meskipun belum mencapai 50 persen seperti yang diharapkan, setidaknya capaiannya sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan Provinsi dengan IDG terendah tentu dibentuk oleh komponen yang cukup rendah pula.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

BAB III RENCANA AKSI

3.1. ISU STRATEGIS

a. Bidang Pendidikan

Isu gender di bidang pendidikan meliputi :

- Angka partisipasi Sekolah di Sulawesi Utara pada dasarnya cukup tinggi, akan tetapi yang harus menjadi perhatian yakni upaya meningkatkan kesempatan sekolah bagi penduduk usia sekolah mulai lulus SMP ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebab ada kecenderungan semakin tinggi tingkat dan jenjang pendidikan ternyata partisipasi untuk sekolah semakin rendah. Terlebih lagi untuk laki laki yang semakin tinggi semakin menurun partisipasinya dibandingkan perempuan.
- Tuntutan ekonomi keluarga mengharuskan anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga dan harus bekerja.
- Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara yang salah satunya diukur melalui lamanya pendidikan, ada kecenderungan "agak berbanding terbalik" dengan angka partisipasi sekolah yang cenderung mengalami penurunan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

b. Bidang Kesehatan

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- Angka kematian Bayi dan balita masih cukup tinggi antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan ibu tentang nutrisi dan kehamilan, kurangnya pendidikar ibu dan orangtua, dan Faktor utama dari semuanya ini adalah kemiskinan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-Undangan	Karo
		

Dari data yang ada angka kematian bayi yang tinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Riting. Tentunya dengan wilayah pemerintahan tersebut harus mendapatkan prioritas untuk menurunkan angka kematian bayi. Walaupun untuk kabupaten/kota lain masih memiliki peluang dan potensi yang besar untuk mengalami angka kematian bayi yang tinggi.

- Angka Kematian Ibu di Sulawesi Utara per. dapat dikatakan tergolong tinggi yaitu 67 orang, yang antara lain disebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orangtua untuk ambil keputusan; kurangnya sarana transportasi dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan serta terlalu sering melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan dan budaya patriarki.
- Perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan penyadaran yang lebih intensif bagi wanita kawin berusia 15-49 tahun untuk menggunakan alat kontrasepsi, karena masih ditemukan 10,42 % tidak menggunakan lagi dan 11,46 % tidak pernah menggunakan. Hal ini penting karena bukan saja untuk pengendalian jumlah angka kelahiran akan tetapi juga untuk menghindari penyebaran penyakit menular apabila pasangannya terinfeksi penyakit menular seksual.
- Terkait dengan persebaran penyakit menular isteri/perempuan dan usia produktif adalah rentan dan seringkali menjadi korban pasangannya di dalam penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lainnya di dalam rumah tangga yang akan berdampak pula terhadap anak yang dikandung.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Selain itu, karangnya akses perempuan dibandingkan laki-laki terhadap bahaya HIV/AIDS, juga berkontribusi terhadap kerentanan bagi istri/perempuan dan kelompok usia produktif.

- Kelenbagaan HIV/AIDS di semua kabupaten/kota perlu dioptimalisasikan, khususnya dalam menyediakan data dan pelayanan bagi masyarakat baik laki laki maupun perempuan yang terinfeksi dan rentan terinfeksi HIV/AIDS, serta perlu memperluas pelayanan konseling VCT.
- Perlu adanya upaya-upaya untuk menurunkan status gizi buruk dengan melakukan pendataan intensif ke daerah-daerah yang berpotensi dan rawan atas status gizi.

c. Bidang Ekonomi

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- Perlu dilakukan berbagai inovasi dalam lapangan pekerjaan, mengingat potensi angkatan kerja berada pada penduduk dengan kelulusan pendidikan tertinggi adalah SMA sederajat.
- Tingkat pengangguran terbuka serta potensi pengangguran tergolong tinggi sehingga pemerintah perlu mengantisipasi adanya peningkatan pengangguran di Sulawesi Utara dengan perluasan lapangan kerja, mengembangkan usaha mikro, karena usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

- Kemiskinan menjadi penyebab utama rawannya perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Belum lagi persoalan akses pendidikan yang rendah antara laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan praktek trafficking saat ini, Sulawesi utara merupakan provinsi yang telah menjadi daerah transit dan daerah asal untuk diperdagangkan, sehingga wilayah wilayah di kabupaten/kota perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Namun yang terpenting adalah pemberian penyadaran akan bahaya trafficking bagi keluarga dan anak-anak serta remaja perempuan agar dapat terhindar dari upaya bujuk rayu para pencari mangsa trafficking.
- Ketersediaan sumberdaya yang semakin terbatas di pedesaan menjadi masalah bagi perempuan untuk mengakses lapangan kerja. Mereka semakin terpinggirkan dengan penerapan pola pertanian yang semakin berwajah "laki-laki". Sehingga bagi perempuan, dengan ining-ining pekerjaan yang dapat memberikan gaji tinggi yang cukup menggiurkan, menyebabkan tidak sedikit dari mereka, terjebak dal dalam praktek perdagangan orang atau trafficking. Maraknya praktek trafficking didukung oleh lemahnya sistem pengendalian hukum pada semua tingkatan, mulai dari desa sampai dengan provinsi termasuk dalam hal ini petugas imigrasi.
- Perencanaan pengentasan kemiskinan belum menggunakan analisis gender, masih netral gender.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

d. Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki laki, khususnya pada eselon II dan III.
- Keterwakilan perempuan di legislatif belum seluruh kabupaten/kota mencapai 30%.
- Akses dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok marjinal khususnya perempuan dalam proses perencanaan/penganggaran yang masih rendah
- Fungsi dan Peran POKJA PUG Provinsi Sulawesi Utara yang belum optimal, serta mendorong terbentuknya Focal Point PUG. Begitu pula untuk tingkat kabupaten/kota mengharuskan agar semuanya memiliki POKJA PUG dan Focal Point PUG.
- Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan masih sangat terbatas

e. Kekerasan Perempuan dan Anak

Isu gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- Tingkat kekerasan lebih banyak dialami oleh anak-anak, serta perlu ada perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi anak-anak.
- Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum tersedia secara optimal. Masih terbatasnya kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

3.2. Tujuan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Utara ditujukan untuk menyelaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 yakni Mencapai Kestetaraan Gender memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional	Usulan Indikator IPBAG
C : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan	1. Peningkatan implementasi upaya pemenuhan gender dan pemberdayaan di seluruh sektor melalui ketersediaan kebijakan nasional gender (Undang. AP, Keppres, Perda)	1. Jumlah Peraturan Presiden yang memuat 3 pemberdayaan perempuan pada 2018 menjadi 16 (2015:13) 2. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pada 2019 Kementerian/Lembaga: 60 (2015:40) Provinsi: 34 (2015: 31) Kabupaten/Kota: 40 (2015:30)	1. Jumlah kebijakan regulasi dan/atau kebijakan lain yang menekankan pemenuhan yang dibuat di tingkat nasional dan daerah Pengesahan (K... Kewenangan Gender
o 2 Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di rumah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya	1. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan termasuk perdagangan manusia 2. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan daerah (Pasal 9, 1-22)	1. Penurunan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan (2013, 2015) 2. Peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi 70% pada 2019 (2015: 50%)	1. Pengesahan RUL, Kebijakan Nasional 2. Peningkatan akses lembaga perempuan dari anak perempuan yang disabilitas, disabilitas, dan lainnya dalam pelayanan kesehatan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Perundang-undangan	Karo
		

Tarjet Global	Tarjet Nasional	Indikator Nasional	Sistem Indikator PRR
3.3 Menghapus segala bentuk praktik kekerasan, seperti pemerkosaan anak, pemerkosaan paksa dan punat perempuan.	1. Peningkatan median usia pernikahan pertama di kalangan perempuan (berdasarkan data pernikahan pertama). 2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan terdampak kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. 3. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan segala bentuk kekerasan di tingkat nasional dan lokal (Buku II, 1-22). 4. Pemenuhan Target Kasus/Korban Berencana Umum (ASFR) hingga 15-19 tahun. 5. Peningkatan kesadaran orang tua remaja dan/atau anggota keluarga tentang peran keluarga. 6. Peningkatan literasi hukum kehadiran di sekolah untuk kelompok usia di atas 15 tahun.	a. Jala median untuk pernikahan pertama bagi perempuan menjadi 21 pada 2019 (2012: 20.1). b. ASFR 15-19 tahun pada 2019 menjadi 16 (2012: 48). c. Peningkatan persentase kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang peran keluarga menjadi 60% pada 2014 (2010: 5). d. Jala-rata tahun kehadiran di sekolah untuk kelompok di atas usia 15 tahun menjadi 8.8 (2013: 6.14).	- Peningkatan perlindungan perempuan dan perempuan yang mengalami sexual harassment berdasarkan undang-undang. - Peningkatan literasi hukum yang mendukung praktik anti kekerasan.

Tarjet Global	Tarjet Nasional	Indikator Nasional	Sistem Indikator PRR
3.4 Menghapus partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesetaraan peluang kepemimpinan di semua tingkat pemerintahan, kaputusan di sektor politik, ekonomi dan publik.	1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. 2. Peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan gender. 3. Peningkatan partisipasi di parat politik hingga 30%. 4. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk KHR, pusat penelitian dan data usaha tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam siklus politik dan pengambilan keputusan.	a. Proporsi kural perempuan di parat politik tingkat nasional. b. Proporsi kural perempuan di parat politik tingkat daerah.	- Proporsi perempuan di parat kepemimpinan di administrasi pemerintahan pusat dan daerah (skala 1-5) (sejalan dengan indikator yang diadopsi dari WFP).

Paraf Koordinasi - Biro Hukum			
Kasubag	Kabag Perundang-undangan	Karo	
			

Sasaran subyek/pemangku kepentingan dari rencana aksi PUG Provinsi Sulawesi Utara adalah:

- a. Eksekutif, yang terdiri dari Pejabat pemerintahan meliputi pemerintah kabupaten di provinsi, dan kab/kota. Seluruh Perangkat Daerah (khususnya eselon II dan IV) baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Legislatif di provinsi dan kabupaten/kota
- c. Yudikatif, yaitu semua unsur penegak hukum termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
- d. Kelompok masyarakat diantaranya Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan

3.4. Kebijakan

Tugas pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui:

- 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak;
- 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah;
- 6) Semua program Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender mengacu pada dasar hukum yaitu :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2005 tentang Pedoman Pengarusutamaan gender di Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No, 93 tahun 2011 tentang Penilaian Perencanaan dan Penganggaran.
- Surat Mendagri. No.411/1254/SJ 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Program PP dan PUG di Daerah.
- Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

3.5. Strategi

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui :

- Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

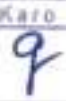
- Setiap PD menyusun RKA di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender;
- Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun tolok ukur dan indikator kinerja serta mendorong untuk mengimplementasikan Pokja PUG;
- Adanya komitmen untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang responsif gender.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah :

- Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, bimbingan teknis dan supervisi;
- Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah

- Setiap PD melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara bersama Bappeda Provinsi Sulawesi Utara melakukan analisis anggaran yang responsif gender serta analisis kinerja dalam rangka pencerminan program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender.
- Menyusun indikator kinerja yang responsif gender di setiap program dan kegiatan melalui penguatan di masing masing Perangkat Daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Penunjang-Untangan	Karo
		

BAB IV
MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
1.	Pengintegrasian peraturan perundangan	Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terkait PUG di Daerah	Aceklasi dan Pembekalan teknis tentang Penanaman Perundang-undangan terkait PUG di daerah	Revisi Polja PUG; Menekatkan Peraturan Gubernur tentang Polja PUG	2019-2020	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara; DPRD Provinsi Sulawesi Utara	Biro Hukum; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Rappeda Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
II. PENGUATAN KONSEPSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)							
2.	Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan	Penguatan pemahaman, konsepsi dan strategi PUG dalam pembangunan daerah	Bimbingan teknis konsepsi dan strategi PUG	Keterlibatan Aparatur Sipil Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bimbingan teknis konsepsi dan strategi PUG	2019-2021	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Bappeda Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.
3.	Penguatan Informasi PUG	Pengembangan Model KIE PUG	Pelatihan Teknis Model KIE PUG	Terciptanya Model KIE PUG oleh Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara	2019-2021	Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota; Bappeda Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Penguatan Organisasi	Karo
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER							
4.	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG	Terbitnya Buku Panduan Teknis Pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Utara	2020	Pokja PUG Provinsi Sulawesi Utara	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.
			Dimbingan TOT bagi Focal Point Perangkat Daerah tentang kelembagaan pengarusutamaan gender	Terlatih Fasilitator Focal Point PUG Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	2019-2021	Pokja PUG Provinsi Sulawesi Utara; Driver PUG Provinsi Sulawesi Utara; Focal Point PUG Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Bappeda Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasebag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Terbangunnya jejaring kelembagaan PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Para Pihak.	2019-2021	Driver PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.
5.	Sistem data dan informasi gender	Penguatan sistem data dan informasi gender	Bimbingan Teknis Pedoman Sistem Data dan Informasi Gender	Terbitnya Pedoman Teknis Sistem Data dan Informasi Gender Provinsi Sulawesi Utara	2019	Pokja PUG Provinsi Sulawesi Utara dan Pokja PUG Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Penunjang-Defensi	Karo
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Penyusunan sistem data dan informasi gender	Terbitnya Mekanisme dan Sistem Data dan Informasi Gender Sulawesi Utara	2019-2021	Polja PUG Provinsi Sulawesi Utara dan Polja PUG Kabupaten/Kota	Bappeda; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

6.	Percepatan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender	Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Evaluasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Terintegrasinya dokumen perencanaan dengan strategi pengarusutamaan gender.	2019-2021	Total Point PUG Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan: Total Point Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
----	---	---	---	---	-----------	---	--

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbag	Kesag, Perundang-undangan	Kero
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Pengukuran Pemahaman Strategi POC apada Organisasi Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Strategi POC bagi Perangkat Daerah	Semakin tersinkronisasi pemahaman atas POC bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	2019-2021	Focal Point POC Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Focal Point Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Happeda Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Pemberdayaan Perempruan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
	Penguatan Program Utama an Daerah dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Pengukuran Komitmen dan Kebijakan PPRG	Pengendalian atas Regulasi tentang PPRG yang di laksanakan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pedoman pelaksanaan PPRG	Efektifitas pelaksanaan: Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pedoman atau standar pelaksanaan PPRG	2019-2021	Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pemberdayaan Perempruan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Happeda Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Inspektorat

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG bagi Perangkat Daerah yang disahkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota	Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG bagi Perangkat Daerah yang disahkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota		Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
			Kebijakan tentang data Terpilah	Kesijaksanaan tentang data terpilah		Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, Badan Keuangan Daerah	
			Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan PPRG	Kecenderungan jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan PPRG			

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kelab. Perundang-undangan	Kara
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Penguatan Kelembagaan PUG	Bimbingan Teknis Pokja PUG Jantung; Program kerja dan Rencana Kerja Pokja PUG dan Focal Point Rencana Aksi Daerah PLANDAY PUG di Kabupaten/Kota Laporan kerja POKJA PUG dan Tim Teknis ARG	Efektifitas kerja: Pokja PUG, Focal Point, Tim Teknis ARG	2019-2021	Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara; Bappeda Provinsi Sulawesi Utara; Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Panel Koordinasi, Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Pembinaan-Undangan	Karo
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Profil Gender dan Data Terpilah	Penguatan Teknis tentang: Profil gender daerah Data terpilah berkaitan dengan program terkait	Bimbingan dan Penguatan Teknis tentang Penyusunan Data Gender Daerah dan Pemanfaatan Data Terpilah.	Efektifitas pemanfaatan: Profil gender daerah, Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan	2019-2021	Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara: Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara	Dinas Perbendaharaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Perempuan Provinsi Sulawesi Utara;
8	Partisipasi Masyarakat	Penguatan Teknis Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi PUG dalam Pembangunan Daerah	Pelatihan Forum PUG Bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).	Kecenderungan jumlah OMS yang terlihat dalam Forum PUG di daerah	2019-2021	Organisasi Masyarakat Sipil di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota	Dinas Perbendaharaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
V. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs							
9	Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penggiatan Penguatan Daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemahaman atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2019-2021	Daerah yang memiliki urusan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.
		Pengukuran Capaian Indikator TPB/SDGs urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bimbingan Teknis Meradika dan Pengukuran Capaian Indikator TPB/SDGs urusan P3A	Terpenuhinya Indikator TPB/SDGs urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2019-2020	Daerah yang memiliki urusan terkait P3A di Prov. Sulut dan Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kesbang Perundang-undangan	Kesbang
		

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN AKSI	OUTPUT (KELUARAN)	TARGET WAKTU	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
VI. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)							
10	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	Penguatan Sistem Pemantauan dan Pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Pemantauan dan Pelaksanaan PUG di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota	Desiderata pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota	2019-2020	Sosial Point Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi, Biro Hukum		
Kasubag	Sasag Pembinaan	Karo
		

BAB V PENUTUP

Pengarusutamaan gender adalah cross cutting issu atau isu lintas sektoral, yang bertujuan memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Selain itu, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Utara.

Disusunya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 – 2021, bertujuan untuk:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
Kesbang	Kesag Perempuan-Disabilitas	Kesra
		

2. Sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan;
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur; dan
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 – 2021 ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik.


OLLY DONDOKAMBEY